

LAPORAN KINERJA

INSPEKTORAT UTAMA BPS

2024

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan • Akuntabel • Kompeten
Harmonis • Loyal • Adaptif • Kolaboratif



BADAN PUSAT STATISTIK



* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli



LAPORAN KINERJA

INSPEKTORAT UTAMA

TAHUN ANGGARAN 2024



BADAN PUSAT STATISTIK



Kata Pengantar

Laporan Kinerja Inspektorat Utama Tahun Anggaran 2024 merupakan bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya selama Tahun 2024. Penyusunan laporan ini bertujuan sebagai wujud pertanggungjawaban sekaligus memberikan informasi yang terukur kepada pimpinan dan pemangku kepentingan terkait kinerja yang telah dicapai, sesuai dengan komitmen yang telah ditetapkan. Laporan ini tidak hanya menggambarkan kinerja Inspektorat Utama pada Tahun 2024, tetapi juga mencerminkan capaian kinerja pada akhir periode Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020-2024.

Pemantauan terhadap capaian indikator kinerja dilakukan secara berkala untuk menilai keberhasilan Inspektorat Utama dalam mewujudkan visi dan misi jangka menengah yang telah direncanakan. Laporan ini menyajikan capaian kinerja tahunan sekaligus memberikan gambaran mengenai kendala yang dihadapi dan solusi yang diterapkan pada masing-masing indikator. Harapannya, laporan ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan untuk menyempurnakan perencanaan manajemen dan mendorong peningkatan kinerja Inspektorat Utama BPS di masa mendatang.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini, masukan berupa kritik dan saran untuk perbaikan di masa depan akan sangat kami hargai.

Jakarta, 21 Februari 2025

Inspektur Utama,



Dadang Hardiwan



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
IKHTISAR EKSEKUTIF	viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi	2
1.3.	Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran	5
1.4.	Potensi dan Permasalahan	11
1.5.	Sistematika Penyajian Laporan	14

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1.	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis	16
2.2.	Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Utama BPS 2020-2024	21
2.3.	Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Utama 2024	25



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1.	Capaian Kinerja Inspektorat Utama 2024	26
3.2.	Prestasi Tahun 2024	53
3.3.	Realisasi dan Efisiensi Anggaran Tahun 2024	54
3.4.	Pengembangan Teknologi Informasi Pengawasan	58
3.5.	Penjaminan dan Pengembangan Mutu Pengawasan	59

BAB IV
PENUTUP

4.1.	Kesimpulan	63
4.2.	Rencana Tindak Lanjut	64

LAMPIRAN



Daftar Tabel

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tabel 1.0	Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2024	ix
-----------	--	----

BAB I

Tabel 1.1	Kegiatan Pengawasan yang berkaitan langsung dengan Indikator Kinerja Utama, Inspektorat Utama Tahun 2024	4
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai menurut Jenis Jabatan Periode 2020-2024	8
Tabel 1.3	Tingkat Pengisian Formasi Auditor di Lingkungan Inspektorat Utama Tahun 2024	10

BAB II

Tabel 2.1	Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Utama 2020-2024	19
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Utama 2020-2024	20
Tabel 2.3	Target Kinerja Jangka Menengah Inspektorat Utama Periode 2020-2024	24
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama 2024	25

BAB III

Tabel 3.1	Target dan Realisasi Kinerja Inspektorat Utama Periode 2020-2024	31
Tabel 3.2	Data Benchmark Kinerja dan Realisasi Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2024	32
Tabel 3.3	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang Memiliki Penyimpangan Kerugian Negara Dengan Batas Maksimal Tiga Persen dari Realisasi DIPA Berdasarkan Inspektorat Wilayah, Tahun 2024	37
Tabel 3.4	Capaian Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Utama, Berdasarkan Inspektorat Wilayah Tahun 2024	44
Tabel 3.5	Capaian Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B), Berdasarkan Inspektorat Wilayah Tahun 2024	48
Tabel 3.6	Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Tahun 2024	55
Tabel 3.7	Komposisi Realisasi Anggaran Berdasarkan Indikator Kinerja Inspektorat utama, Tahun 2024	55



Tabel 3.8	Komposisi Realisasi Anggaran Berdasarkan Indikator Kinerja Pada Inspektorat Wilayah Tahun 2024	56
Tabel 3.9	Efisiensi Penggunaan Anggaran berdasarkan Indikator Kinerja Inspektorat utama Tahun 2024	57
Tabel 3.10	Capaian Indikator Kinerja dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Inspektorat Wilayah Tahun 2024	58
Tabel 3.11	Nilai Telaah Sejawat Internal Tahun 2023	62

BAB IV

Tabel 4.1	Capaian Indikator Kinerja dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Inspektorat Wilayah Tahun 2024	63
-----------	---	----

BAB V

Tabel 5.1	Rencana Strategis Inspektorat Utama Tahun 2020-2024 (Reviu)	67
Tabel 5.2	Pengukuran Capaian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2024	70
Tabel 5.3	Daftar Satuan Kerja yang di Audit oleh Inspektorat Wilayah I Tahun 2024 ...	71
Tabel 5.4	Daftar Satuan Kerja yang di Audit oleh Inspektorat Wilayah II Tahun 2024 ...	72
Tabel 5.5	Daftar Satuan Kerja yang di Audit oleh Inspektorat Wilayah III Tahun 2024 ..	73
Tabel 5.6	Daftar Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP BPS Provinsi/Kabupaten/Kota Periode 2020-2024	77
Tabel 5.7	Daftar Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP BPS Unit Kerja Pusat Periode 2020-2024	95



Daftar Gambar

Gambar 1.	Struktur Organisasi Inspektorat Utama.....	3
Gambar 2.	Komposisi Pegawai Inspektorat Utama Berdasarkan Unit Kerja Tahun 2024	5
Gambar 3.	Jumlah Pegawai Inspektorat Utama Berdasarkan Unit Kerja, Periode 2020-2024	6
Gambar 4.	Jumlah Pegawai Inspektorat Utama Berdasarkan Tingkat Pendidikan Periode 2020-2024.....	7
Gambar 5.	Visi dan Misi Inspektorat Utama 2020-2024	18
Gambar 6.	Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Utama	19
Gambar 7.	Rata-rata Capaian Kinerja Unit Kerja Eselon II Menurut Unit Kerja Eselon I Tahun 2024	27
Gambar 8.	Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Indikator Tujuan Inspektorat Utama Periode 2020-2024	28
Gambar 9.	Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Inspektorat Utama Periode 2020-2024	30
Gambar 10.	Anggaran Inspektorat Utama Tahun 2024	33
Gambar 11.	Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Meningkatnya Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS, Inspektorat Utama Periode 2020-2024	35
Gambar 12.	Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Meningkatnya Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS Inspektorat Utama Periode 2020-2024	36
Gambar 13.	Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Capaian Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Inspektorat Utama Periode 2020-2024	40
Gambar 14.	Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Capaian Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Utama, Periode 2020-2024	43
Gambar 15.	Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Indikator Capaian Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang Mendapatkan Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Berkategori baik (minimal B), Periode 2020-2024	47
Gambar 16.	Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Indikator Capaian Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan, Inspektorat Utama 2020-2024	52
Gambar 17.	Piagam Penghargaan Evaluasi AKIP	53



Daftar Lampiran

Lampiran 1	Susunan Organisasi Inspektorat Utama BPS	66
Lampiran 2	Rencana Strategis Inspektorat Utama Tahun 2020-2024 (Reviu).	67
Lampiran 3	Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2024 (Reviu)	68
Lampiran 4	Pengukuran Capaian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2024	70
Lampiran 5	Daftar Satker Audit Pengelolaan Keuangan Inspektorat Utama ..	71
Lampiran 6	Dokumen Sumber Data Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK	74
Lampiran 7	Daftar Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	77



RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas atas kinerja Inspektorat Utama dalam mencapai visi dan misi organisasi, sebagaimana dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 dan Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Selain itu, laporan ini juga mencerminkan pengelolaan anggaran yang optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk memberikan informasi kepada publik dan para pemangku kepentingan.

Secara rata-rata, capaian kinerja sasaran strategis Inspektorat Utama, yakni "Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur" dan "Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel," yang diukur menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU), mencapai 104,02 persen. Pencapaian ini didukung oleh pengelolaan anggaran dalam Program Dukungan Manajemen, dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 98,14 persen, yaitu Rp2.099.135.790 dari total anggaran Rp2.139.024.000. Berdasarkan data capaian kinerja dan realisasi anggaran tersebut, Inspektorat Utama berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar 5,66 persen pada tahun 2024.

Dari lima Indikator Kinerja Sasaran (IKS) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektur Utama Tahun 2024, empat indikator berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Namun, satu indikator tidak dapat diukur karena tidak tersedia dokumen sumber yang memadai. Indikator yang mencapai target dijelaskan lebih lanjut dalam Bab III mengenai akuntabilitas kinerja. Beberapa capaian penting antara lain:

- i. "Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA" mencapai 100,98 persen;
- ii. "Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI" mencapai 86,50 persen;
- iii. "Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Utama" mencapai 99,83 persen.



Capaian ini menunjukkan peran penting Inspektorat Utama dalam mendukung BPS mewujudkan laporan keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Selain itu, Inspektorat Utama juga berperan dalam meningkatkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi di BPS. Pada tahun 2024, yang merupakan akhir dari periode Renstra 2020-2024, 100 persen unit kerja berhasil mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP dengan kategori baik. Meskipun indikator "Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan" tidak dapat diukur karena kurangnya dokumen sumber yang relevan, Inspektorat Utama tetap patut diapresiasi karena berhasil meningkatkan nilai Kapabilitas APIP hingga mencapai 3,52 poin.

Tabel 1.0

Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2024

Kode	Uraian	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tujuan : Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS					104,02
Sasaran 1 : Meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS					104,02
1.1	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA	Persen	100,00	100,98	100,98
1.2	Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	81,25	86,50	106,46
1.3	Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Utama	Persen	99,72	99,83	100,11
1.4	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Persen	92,12	100,00	108,55
Sasaran 2 : Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel					n/a
2.1	Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan	Persen	n/a	n/a	n/a



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Utama, sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) BPS, memiliki peran strategis dalam memastikan ketaatan, efisiensi, kehematan, dan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPS (*assurance activities*). Selain itu, Inspektorat Utama juga berperan dalam memberikan peringatan dini serta meningkatkan efektivitas manajemen risiko pada kegiatan statistik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS menjelaskan bahwa Inspektorat Utama agar bertindak sebagai unsur pengawas yang bertugas melakukan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BPS. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Utama telah menetapkan pedoman kerja yang dirumuskan dalam visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok, sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Inspektorat Utama BPS Tahun 2020-2024.

Untuk mewujudkan visi dan misi Inspektorat Utama, telah ditetapkan tujuan strategis, yaitu “Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS”. Tujuan tersebut dicapai melalui dua sasaran strategis utama:

- i. Meningkatkan efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS;
- ii. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Pencapaian tujuan dan sasaran strategis ini diukur menggunakan indikator kinerja yang mencerminkan hasil (*outcome*) program dan kegiatan Inspektorat Utama. Sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Pasal 18, setiap entitas akuntabilitas kinerja diwajibkan menyusun dan menyajikan laporan kinerja berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Dalam konteks ini, Laporan Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2024



disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan pengelolaan sumber daya selama tahun 2024.

Laporan ini tidak hanya memberikan informasi mengenai capaian kinerja yang telah diraih, tetapi juga memuat kendala yang dihadapi serta solusi yang diterapkan untuk mengatasi berbagai permasalahan pada masing-masing indikator kinerja. Harapannya, laporan ini dapat menjadi bahan masukan bagi para pemangku kepentingan dalam menyempurnakan perencanaan manajemen serta mendorong peningkatan kinerja Inspektorat Utama di masa mendatang. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Utama Tahun 2024 bertujuan untuk:

- i. Memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan kinerja yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
- ii. Memberikan informasi mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Utama;
- iii. Menyediakan umpan balik yang berguna untuk memperbaiki kinerja Inspektorat Utama di masa mendatang.

Dengan adanya laporan ini, diharapkan Inspektorat Utama dapat terus meningkatkan perannya sebagai pengawas internal yang efektif, mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, serta memperkuat akuntabilitas kinerja aparatur BPS secara keseluruhan.

1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Kepala BPS Nomor 07 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, Inspektorat Utama bertugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pusat Statistik. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan pengawasan fungsional di lingkungan BPS;
- b. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Kepala;
- c. pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.




Inspektorat Utama BPS dipimpin oleh Inspektur Utama setingkat Eselon I yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala BPS. Inspektorat Utama terdiri dari Inspektorat Wilayah I, Inspektorat Wilayah II, Inspektorat Wilayah III, dan Bagian Umum.

Inspektorat Wilayah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan BPS di wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan BPS di wilayah;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan BPS di wilayah.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, penyusunan program, dan pelaporan dan evaluasi pengawasan.



Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Utama

Inspektorat Wilayah melaksanakan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan dalam lingkup koordinasi berdasarkan Keputusan Inspektur Utama Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 4 Januari 2024 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Inspektorat Utama Tahun 2024. Secara umum, pembagian kewenangan pengawasan adalah berdasarkan unit kerja, namun pada beberapa kegiatan yang bersifat khusus dan perlu koordinasi terus menerus, dilaksanakan oleh salah satu Inspektorat Wilayah tetapi tetap berkoordinasi dengan Inspektorat Wilayah yang menjadi penanggung jawab pengawasan di unit kerja tersebut.



Tabel 1.1.
Kegiatan Pengawasan yang berkaitan langsung dengan Indikator Kinerja Utama
Inspektorat Utama, Tahun 2024

Kode	Indikator Kinerja	Kegiatan Pengawasan	Inspektorat Wilayah I	Inspektorat Wilayah II	Inspektorat Wilayah III
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
Tujuan : Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS					
Sasaran 1 : Meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS					
1.1	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA	Audit Ketaatan Pengelolaan Keuangan	√	√	√
1.2	Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK	√	Koordinator	√
1.3	Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Utama	Pemantauan Tindak Lanjut Audit Ketaatan Pengelolaan Keuangan	√	√	√
1.4	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Evaluasi Implementasi SAKIP Satuan/Unit Kerja BPS	Koordinator	√	√
Sasaran 2 : Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel					
2.1	Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan	Pilar Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi	√	√	Koordinator


Tabel 1.1 diatas menjelaskan koordinasi kegiatan pengawasan antar Inspektorat Wilayah, sedangkan pembagian tanggung jawab pengawasan dibagi berdasarkan wilayah. Inspektorat Wilayah I melaksanakan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan di wilayah Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Papua, dan Papua Barat. Kegiatan Pengawasan dan Lingkup koordinasi pada unit kerja pusat meliputi Kedeputan Bidang Metodologi dan Informasi Statistik, Kedeputan Bidang Statistik Distribusi, dan Politeknik Statistika Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS).



Inspektorat Wilayah II melaksanakan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan di wilayah Provinsi Sumatera Utara, Riau, Lampung, Jawa Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara. Kegiatan Pengawasan dan Lingkup koordinasi pada unit kerja pusat meliputi Sekretariat Utama dan Kedeputusan Bidang Statistik Produksi. Sementara, Inspektorat Wilayah III melaksanakan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Bengkulu, Jambi, Jawa Tengah, Banten, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku. Kegiatan Pengawasan dan Lingkup koordinasi pada unit kerja pusat meliputi Kedeputusan Bidang Statistik Sosial, Kedeputusan Bidang Neraca dan Analisis Statistik, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) BPS.

1.3. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran


1.3.1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit Kerja



Gambar 2. Komposisi Pegawai Inspektorat Utama Berdasarkan Unit Kerja Tahun 2024



Dalam mengemban tugas dan fungsinya, salah satu unsur penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Utama adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Jumlah pegawai Inspektorat Utama pada tanggal 31 Desember 2024 sebanyak 107 Orang yang terdiri dari 4 Orang Inspektur, 1 Orang Kepala Bagian Umum, 31 pegawai Inspektorat Wilayah I, 34 pegawai Inspektorat Wilayah II, 29 pegawai Inspektorat Wilayah III, dan 8 pegawai pada Bagian Umum. Secara umum jumlah pegawai Inspektorat Utama menurun sebanyak 5 Pegawai dari Tahun 2023 dikarenakan terdapat pegawai yang promosi menjadi Kepala Bagian Umum BPS Provinsi, dua pegawai pensiun dan satu pegawai mutasi ke BPS Kabupaten/kota, dan satu pegawai cuti di luar tanggungan negara.




Gambar 3. Jumlah Pegawai Inspektorat Utama Berdasarkan Unit Kerja, Periode 2020-2024

Pada Tahun 2024 tidak terdapat tambahan pegawai baik berasal dari mutasi masuk ataupun penerimaan CPNS, namun berdasarkan penerimaan ASN telah direncanakan akan diterima 86 pegawai untuk formasi auditor yang berasal dari pengadaan ASN. Perubahan pegawai Tahun 2024 dari Tahun 2020 pada unit kerja digambarkan pada Gambar 3 di atas.



1.3.2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan menjadi faktor penting dalam memastikan kualitas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan audit. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi, seperti tingkat DIV/S1 dan S2, dapat mencerminkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap konsep-konsep audit, peraturan, dan praktik terkini dalam bidang keuangan dan manajemen. Auditor dengan latar belakang pendidikan yang memadai dapat lebih efektif dalam menganalisis informasi, mengidentifikasi risiko, dan memberikan rekomendasi yang berkualitas tinggi. Selain itu, pendidikan yang terus-menerus juga memainkan peran penting dalam memastikan bahwa auditor tetap terkini dengan perkembangan regulasi dan teknologi yang dapat memengaruhi tugas dan tanggung jawab mereka.



Gambar 4. Jumlah Pegawai Inspektorat Utama Berdasarkan Tingkat Pendidikan Periode 2020-2024

Berdasarkan data komposisi pegawai Inspektorat Utama pada tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya fluktuasi jumlah pegawai di berbagai tingkatan. Pada tingkatan DIII, terdapat peningkatan dari 5 pegawai pada tahun 2020 menjadi 9 pegawai pada tahun 2024. Sementara itu, kategori DIV/S1 keatas mengalami peningkatan cukup tinggi dari 39 pegawai pada tahun 2020 menjadi 54 pegawai pada tahun 2024 untuk DV/S1, 38 pegawai pada tahun 2020



menjadi 43 pegawai pada tahun 2024 untuk S2, dan pada tahun 2024 terdapat satu orang pegawai dengan pendidikan S3. Peningkatan ini mencerminkan kebijakan rekrutmen yang lebih intensif atau perubahan kebutuhan organisasi dalam menghadapi dinamika tugas dan tanggung jawab pengawasan

1.3.3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

Pada Tahun 2024, Inspektorat Utama BPS dipimpin oleh Inspektur Utama yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tiga orang Inspektur Wilayah dan satu orang Kepala Bagian Umum. Ditinjau dari jabatan fungsional, terdapat 89 pejabat fungsional di lingkungan Inspektorat Utama yang terdiri dari 81 orang Auditor, 2 orang Arsiparis, 2 orang Perencana, 1 orang Pranata Komputer, 1 orang APK APBN, 1 orang Analis SDM, dan 1 orang Statistisi.

Tabel 1.2.
Jumlah Pegawai menurut Jenis Jabatan Periode 2020-2024

No	Jenis Jabatan	Jumlah Pegawai (orang)				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Inspektur	3	4	4	3	4
2	Kepala Bagian Umum	1	1	1	1	1
3	Auditor Madya	10	10	10	22	21
4	Auditor Muda	27	29	30	20	31
5	Auditor Pertama	10	11	10	34	21
6	Auditor Pelaksana Lanjutan	1	1	1	1	0
7	Auditor Penyelia	1	1	1	1	1
8	Auditor Pelaksana	0	0	0	7	7
9	Arsiparis Muda	1	2	1	1	1
10	Arsiparis Pertama	0	0	0	0	1
11	Perencana Muda	1	2	2	1	1
12	Perencana Pertama	0	0	1	1	1
13	Pranata Komputer Muda	0	0	1	1	1
14	APK APBN Muda	0	0	1	1	1
15	Analis SDM Muda	0	0	0	1	1
16	Fungsional Umum	28	55	56	14	13
17	Statistisi Muda	0	0	0	3	0
18	Statistisi Mahir	0	0	0	0	1
Jumlah		83	116	119	112	107



Data komposisi jumlah auditor pada Inspektorat dari tahun 2020 hingga 2024 memberikan gambaran yang menarik terkait perubahan dinamika dalam struktur organisasi. Pada tingkatan Auditor Madya, terlihat peningkatan yang signifikan dari 49 pada tahun 2020 menjadi 81 pada tahun 2024 yang terdiri dari 21 auditor madya, 31 auditor muda, 21 auditor pertama, 1 auditor penyelia, dan 7 auditor pelaksana. Kenaikan ini menggambarkan adanya komitmen meningkatkan kualitas pengawasan atas tuntutan pengawasan internal yang semakin kompleks dalam berbagai bidang, tidak hanya keuangan tetapi juga mengawal kinerja BPS dalam menyelenggarakan kegiatan statistik.

Dalam upaya mencapai Kapabilitas APIP level 4, Inspektorat Utama memerlukan dukungan fungsional lainnya seperti Arsiparis, Perencana Pranata Komputer, APK APBN, Analis SDM, dan Analis Hukum. Fungsional-fungsional ini memberikan kontribusi penting dalam mendukung efektivitas dan kelancaran operasional Inspektorat antara lain sebagai berikut:

- a. Arsiparis bertanggung jawab untuk mengelola dan menjaga integritas dokumen dan informasi;
- b. Perencana berperan dalam perencanaan strategis dan pengembangan program kerja;
- c. Pranata Komputer Muda berperan dalam memastikan kehandalan dan keamanan sistem informasi;
- d. APK APBN berperan dalam pengelolaan keuangan;
- e. Analis SDM berperan dalam manajemen sumber daya manusia dan pengembangan tenaga kerja.
- f. Analis Hukum berperan dalam penelaahan kasus hukum dan penyusunan regulasi pengawasan.

Keberadaan berbagai fungsional ini menegaskan bahwa keberagaman peran dan keahlian sangat diperlukan dalam mendukung fungsi pengawasan dan evaluasi yang komprehensif di lingkungan Inspektorat Utama

1.3.4. Jumlah Auditor dan Kompetensi Auditor Pegawai Berdasarkan Jabatan

Tingkat pengisian formasi jabatan auditor berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor B/383/M.SM.01.00/2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Persetujuan Usulan Kebutuhan JF Auditor dan JF Asesor SDM Aparatur di Lingkungan Badan Pusat Statistik. Data formasi dan *bezetting*



auditor pada berbagai tingkatan di Inspektorat menggambarkan pola yang bervariasi pada distribusi sumber daya manusia. Dari total formasi sebanyak 240 auditor telah 35,42 persen yang terdiri dari 74 auditor ahli dan 9 auditor terampil. Tingkat *bezetting* yang rendah ini dapat menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan organisasi dan rekrutmen atau pengisian posisi yang dilakukan. Komposisi pengisian jabatan fungsional auditor secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.3. berikut ini.

Tabel 1.3
Tingkat Pengisian Formasi Auditor di Lingkungan Inspektorat Utama Tahun 2024

No	Jabatan	Jumlah Formasi	<i>Bezetting</i>	Persentase Auditor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Auditor Ahli			
1	Auditor Madya	24	21	87,50%
2	Auditor Muda	72	31	43,06%
3	Auditor Pertama	120	21	17,50%
B	Auditor Terampil	24	8	33.33%
Jumlah		240	85	33,75%

Auditor Madya dengan persentase *bezetting* yang tinggi yaitu 87,50% mencerminkan prioritas organisasi dalam mengisi posisi yang memerlukan tingkat keahlian dan kompetensi yang lebih tinggi. Selanjutnya, pada formasi Auditor Muda dan Auditor Pertama memiliki tingkat *bezetting* lebih rendah yaitu masing-masing hanya 43.06% dan 17,50% menggambarkan kekurangan dalam kapasitas sumber daya manusia pada tingkatan tersebut. Pada formasi auditor pertama akan dipenuhi melalui penerimaan CASN sebanyak 86 pegawai.

Rekrutmen auditor terampil pada tahun 2021 dan 2022 melalui penerimaan D3-Akuntansi yang berasal dari Sekolah Tinggi Administrasi Negara (STAN) mencerminkan prioritas organisasi dalam mengukur keberhasilan fungsi pengawasan dan pemeriksaan berdasarkan keahlian dan profesionalisme auditor. Auditor terampil memiliki pengetahuan mendalam tentang prinsip akuntansi, regulasi, dan praktik terbaik dalam berbagai bidang, yang memungkinkan mereka mengidentifikasi potensi risiko dan ketidaksesuaian



dengan lebih efektif. Kemampuan analisis dan evaluasi yang tinggi dari seorang auditor terampil juga memungkinkan mereka mengidentifikasi penyimpangan dan ketidakberesan dengan cepat dan akurat. Dengan merekrut auditor terampil, inspektorat utama dapat meningkatkan kualitas dan akurasi pemeriksaan, sehingga memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan yang lebih baik dalam pelaksanaan tugasnya. Seiring dengan kompleksitas tugas inspektorat, kehadiran auditor terampil juga mendukung upaya perbaikan berkelanjutan dan perubahan positif dalam manajemen keuangan dan operasional suatu organisasi.

1.3.5. Pagu Anggaran Tahun 2024

Dari sisi anggaran, guna mencapai kinerja yang dicapai pada Tahun 2024 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.139.024.000,- yang dituangkan pada Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS yang dibagi ke dalam 3 (tiga) kegiatan menurut wilayah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pagu Anggaran Inspektorat Wilayah I sebesar Rp754.943.000,-
- b. Pagu Anggaran Inspektorat Wilayah II sebesar Rp750.189.000,-
- c. Pagu Anggaran Inspektorat Wilayah III sebesar Rp633.892.000,-

1.4. Potensi dan Permasalahan

Dalam menjalankan fungsi pengawasan internal atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPS, Inspektorat Utama sebagai APIP mempunyai beberapa potensi/kekuatan dan peluang sebagai pendorong dalam peningkatan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan BPS. Namun demikian, terdapat juga beberapa kelemahan dan tantangan yang harus diantisipasi, agar kendala/hambatan dalam pencapaian tujuan yaitu pengawasan intern yang memberikan nilai tambah kepada organisasi dapat dimitigasi. Berbagai potensi dan permasalahan tersebut kemudian diidentifikasi menjadi faktor-faktor internal dan eksternal sehingga dapat dilakukan langkah-langkah strategi. Dari sisi internal, identifikasi dilakukan terhadap hal-hal yang menjadi kekuatan dan kelemahan. Sedangkan dari sisi eksternal, identifikasi dilakukan terhadap hal-hal yang merupakan peluang dan hal yang menjadi ancaman atau dapat dipandang



sebagai tantangan bagi organisasi. Hasil identifikasi potensi dan permasalahan pada awal Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Faktor Internal

1. Kekuatan

- a. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang disusun setiap awal tahun merupakan dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan di lingkungan Inspektorat Utama;
- b. Terdapat Pejabat Struktural Eselon III yang melaksanakan fungsi manajemen pengawasan, sehingga pengelolaan kinerja dan keuangan didukung oleh SOP dan Aplikasi yang memadai, serta terdapat pegawai yang melaksanakan fungsi penunjang pengawasan (selain auditor);
- c. Tersedianya SDM yang berkualitas, yaitu:
 - i. seluruh pegawai telah memiliki sertifikat auditor;
 - ii. terdapat auditor yang telah bersertifikasi kompetensi tertentu;
 - iii. pegawai-pegawai muda memiliki literasi digital yang tinggi sehingga adopsi teknologi terbaru menjadi optimal dalam pekerjaan.
- d. Terdapat layanan penunjang *Whistle Blowing System*, Unit Pengendali Gratifikasi, dan *SPI Online*.

2. Kelemahan

- a. Pemahaman auditor tentang tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern yang belum merata antara lain karena pemilihan auditor dalam penugasan kegiatan pengawasan belum berdasarkan kompetensi yang dimiliki;
- b. Pengelolaan SDM belum dilaksanakan dengan optimal, yaitu:
 - i. belum ada pemberian reward yang memadai kepada pegawai yang memiliki tugas strategis dan menuntut profesionalisme;
 - ii. masih terdapat pekerjaan yang belum dilaksanakan secara optimal karena terdapat formasi jabatan fungsional tertentu selain auditor yang belum terisi dan/atau belum terdapat pegawai yang melaksanakan penugasan jabatan fungsional tertentu.



- c. Alokasi Anggaran kurang memadai, yaitu total anggaran Inspektorat kurang dari 1 (satu) persen dari total anggaran BPS
- d. Terdapat kelemahan pada tatalaksana proses bisnis fungsi pengawasan, yaitu:
 - i. masih terdapat pedoman pengawasan yang belum lengkap dan/atau belum dilakukan pembaharuan sesuai dengan kondisi terkini;
 - ii. dalam kegiatan audit belum diterapkan kendali mutu;
 - iii. belum terlaksananya teknik audit berbantuan komputer (TABK).
- e. Pelaksanaan pengawasan internal dan kegiatan pendukung pengawasan seperti penyimpanan arsip dan pengelolaan hasil pengawasan masih belum didukung dengan Aplikasi;
- f. Infrastruktur/sarana prasarana IT yang belum memadai;
- g. Pelaksanaan audit kinerja kegiatan statistik masih belum optimal;

Faktor Eksternal

1. Peluang

- a. Posisi Inspektur Utama langsung berada dibawah Kepala BPS;
- b. Pelaksanaan pengawasan Internal telah didukung oleh Audit Charter, Standar Audit, dan Kode Etik Auditor;
- c. Proses bisnis pelaksanaan pengawasan internal telah *memiliki best practice*, baik standar nasional maupun internasional;
- d. Tersedianya layanan pembangunan aplikasi oleh Direktorat Sistem Informasi Statistik serta adanya peluang kerjasama dengan Politeknik Statistika STIS untuk menyusun rancangan pembangunan dan pembuatan prototipe aplikasi.

2. Ancaman

- a. BPS belum memiliki unit kepatuhan Internal sehingga tugas fasilitasi kepatuhan internal masih perlu pendampingan khusus dari APIP;
- b. Terdapat kegiatan baru bersifat penting dan mendesak serta perlu pengawalan APIP yang belum dapat diidentifikasi pada proses perencanaan pengawasan;



- c. Hasil pengawasan belum dimanfaatkan sebagai bahan pengambilan keputusan dan masukan/pertimbangan dalam perencanaan program ke depan;
- d. Disrupsi teknologi, teknologi informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi.

1.5. Sistematika Penyajian Laporan

Laporan Akuntabilitas Kinerja pada dasarnya mengkomunikasikan pencapaian kinerja Inspektorat Utama BPS Tahun 2024. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja sebagai Tolok Ukur keberhasilan tahunan Inspektorat Utama. Analisis atas capaian kinerja akan memungkinkan teridentifikasinya kendala dan hambatan untuk perbaikan kinerja di masa datang. Oleh karena itu, sistematika penyajian Laporan kinerja Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif

Disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis serta sejauh mana Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik mencapai tujuan dan sasaran utama serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Dijelaskan juga langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin terjadi pada tahun mendatang.

Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan latar belakang; kedudukan, tugas, fungsi, dan struktur organisasi Inspektorat Utama; sumber daya manusia dan dukungan anggaran; potensi dan permasalahan; serta sistematika penyajian laporan.

Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.

Pada bab ini diuraikan mengenai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis; Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Utama 2020-2024; dan Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Utama 2024. Pada bab ini akan disampaikan bagaimana visi dan misi, akan dicapai melalui kebijakan dan program indikator dengan menetapkan tujuan dan sasaran pencapaian Visi dan Misi Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik.



Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan hasil pengukuran kinerja, analisis akuntabilitas kinerja, termasuk menguraikan secara sistematis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipasi yang akan diambil dan disajikan pula alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi. Capaian Kinerja Inspektorat Utama 2024, Perkembangan Capaian Kinerja Inspektorat Utama, Capaian Kinerja Inspektorat Utama terhadap Target Renstra 2020-2024 dan Realisasi Anggaran tahun 2024.

Bab IV. Penutup

Pada bab ini disusun kesimpulan terhadap capaian kinerja yang telah diuraikan sebelumnya dan rencana tindak lanjut yang berisi rekapitulasi rancangan upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis

Rencana Strategis BPS mengalami beberapa perubahan, sejalan dengan perubahan terakhir dari Renstra BPS menjadi dasar bagi unit Eselon I di bawahnya untuk melakukan penajaman terkait dengan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Renstra Inspektorat Utama BPS disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dan Peraturan Kepala BPS Nomor 4 tahun 2022 tentang Reviu Rencana Strategis BPS Tahun 2020 – 2024.

Adapun penjabaran visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi berdasarkan Reviu Renstra Inspektorat Utama BPS tahun 2020-2024 untuk mencapai target kinerja tahun 2020 adalah sebagai berikut:

A. Visi

Inspektorat Utama selaku pengawas Internal BPS diharapkan mampu memberikan peringatan dini dan peningkatan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sehingga mendukung pencapaian visi BPS sebagai:

"Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju"

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Utama telah menetapkan pedoman kerja yang dirumuskan dalam visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi/kebijakan yang dituangkan dalam Reviu Rencana Strategis Inspektorat Utama tahun 2020-2024. Visi Inspektorat Utama BPS yakni mewujudkan

"Mitra Kerja Terpercaya dalam Penyediaan Data Statistik Berkualitas"

Pernyataan visi tersebut mengandung arti bahwa Inspektorat Utama menempatkan diri sebagai mitra kerja dari seluruh satuan kerja/unit kerja di BPS untuk memberikan jaminan bahwa seluruh kegiatan BPS khususnya dalam



penyelenggaraan statistik, dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Dengan demikian, Inspektorat Utama berfokus pada penguatan sistem pengendalian internal (SPI) di setiap unit kerja/satker BPS seluruh Indonesia, pemberian peringatan dini (*early warning system*) dan layanan konsultasi secara terintegrasi. Diharapkan dengan terwujudnya visi Inspektorat Utama sebagai mitra kerja terpercaya dalam penyediaan data statistik berkualitas akan mendorong terwujudnya BPS sebagai pemimpin statistik terpercaya yang kredibel dan berkelas dunia.

B. Misi

Visi Inspektorat Utama adalah “Mitra Kerja Terpercaya dalam Penyediaan Data Statistik Berkualitas”. Pernyataan visi tersebut mengandung arti bahwa Inspektorat Utama menempatkan diri sebagai mitra kerja dari seluruh satuan kerja/unit kerja di BPS untuk memberikan jaminan bahwa seluruh kegiatan BPS khususnya dalam penyelenggaraan statistik, dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Visi tersebut dicapai dengan misi sebagai berikut:

1. *Meningkatkan pengawasan intern dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas tugas dan fungsi organisasi;*

“Inspektorat Utama terus berupaya meningkatkan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi BPS melalui pengawasan yang lebih terprogram dan berbasis pada risiko (*risk based audit*). Penjaminan kualitas yang dilakukan oleh Inspektorat Utama merupakan suatu rangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka pemberian keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan BPS khususnya penyelenggaraan statistik telah memenuhi standar yang ditetapkan dan telah sesuai dengan prinsip ekonomis, efisien, dan efektif (3E)”

2. *Membangun ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan;*

“Inspektorat Utama berusaha dengan sungguh-sungguh untuk membangun ketaatan seluruh pihak di BPS terhadap peraturan perundang-undangan melalui berbagai kegiatan pengawasan intern, meliputi audit, revidu, evaluasi, monitoring, dan pengawasan lainnya. Inspektorat Utama memberikan keyakinan yang memadai bagi organisasi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan barang yang berkualitas, transparan, dan akuntabel”



3. *Meningkatkan profesionalisme dan integritas APIP;*

“Inspektorat Utama sebagai mitra kerja yang terpercaya wajib terus meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya melalui pendidikan dan pelatihan (diklat), assessment JFA, kursus, seminar, workshop, study banding, dan pelatihan di kantor sendiri (PKS)/*sharing knowledge*. Selain itu, perlu terus meningkatkan integritasnya sebagai APIP dengan penerapan nilai-nilai inti BPS dan kode etik auditor dalam setiap pelaksanaan tugas dan kewajibannya”.



Gambar 5. Visi dan Misi Inspektorat Utama 2020-2024

C. Tujuan dan Sasaran Strategis

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Inspektorat Utama 2020-2024, maka ditetapkan tujuan yang harus dicapai yang memiliki sasaran strategis pencapaian. Sasaran strategis dari tujuan tersebut dapat dilihat pada Gambar 5. di atas.




Tabel 2.1

Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Utama 2020-2024

No	Tujuan/Sasaran		Target				
	Uraian	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja BPS	Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pengelolaan keuangan Inspektorat Utama	95,00	95,00	95,88	96,35	97,34

Adapun tujuan Inspektorat Utama dalam rangka mencapai visi dan misi dalam kurun waktu 2020 – 2024 adalah “Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS” dengan indikator kinerja “Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pengelolaan keuangan Inspektorat Utama”. Keberhasilan Inspektorat Utama dalam hal penerapan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) diukur dengan cara melihat keberhasilan tujuan, sehingga perlu ditetapkan secara spesifik indikator dan target dari setiap tujuan Inspektorat Utama. Hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dapat dilihat pada gambar 6 berikut ini.



Gambar 6. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Utama



Tujuan dan sasaran strategis pada tabel di atas memiliki indikator yang terukur agar dapat diketahui sejauh mana tingkat pencapaiannya. Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Inspektorat Utama yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Indikator dan target dari tujuan tersebut dijabarkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.

Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Utama 2020-2024

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja BPS	SS1.1. Meningkatkan efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS
	SS1.2. Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel

Secara ringkas rumusan indikator pada sasaran strategis Inspektorat Utama dari tujuan “Peningkatan birokrasi yang akuntabel” untuk kurun waktu 2020 – 2024 adalah:

- 1.1. Meningkatkan pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS”, dengan indikator sasaran:
 - 1.1.a. Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA;
 - 1.1.b. Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
 - 1.1.c. Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Utama;
 - 1.1.d. Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B);
- 1.2. Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel”, dengan indikator sasaran:
 - 1.2.1. Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan;



2.2. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Utama BPS 2020-2024

Inspektorat Utama sebagai APIP di BPS memiliki kewajiban melakukan pengawasan intern untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi BPS berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan memenuhi prinsip ekonomis, efisien, dan efektif serta akuntabel. Pengawasan oleh Inspektorat Utama bertujuan untuk kepentingan Kepala BPS dalam rangka pemantauan kinerja BPS secara keseluruhan, baik dalam pertanggungjawaban keuangan maupun pertanggungjawaban kinerja organisasi. Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, serta mengacu pada Reviu Renstra BPS dan RPJMN 2020-2024 maka Inspektorat Utama menetapkan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategisnya.

BPS dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyedia data statistik telah menetapkan 4 (empat) tujuan yang akan dicapai yaitu, 1) Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan, 2) Meningkatnya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN, 3) Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN, dan 4) Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi. Dari 4 (empat) tujuan tersebut, Inspektorat Utama diamanatkan secara langsung agar dapat mendukung pencapaian tujuan ke-4 (empat), yaitu “Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi.

Selain pencapaian tujuan yang diamanatkan secara langsung tersebut, Inspektorat Utama juga diharapkan dapat berkontribusi dalam pencapaian seluruh tujuan BPS melalui kegiatan assurance dan consulting atas pelaksanaan tugas fungsi di lingkungan BPS dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, pengelolaan risiko dan pengendalian intern.

1. Tujuan BPS yang Diamanatkan Langsung Kepada Inspektorat Utama

Tujuan 4 Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan “Pengelolaan tata kelola kelembagaan dan reformasi” yang terkait langsung adalah SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan dengan indikator kinerja berupa Opini BPK atas Laporan Keuangan BPS.



Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, kebijakan pengawasan Inspektorat Utama akan diarahkan pada:

- a. audit kinerja keuangan untuk mendapatkan tingkat keyakinan memadai terhadap kinerja keuangan dan untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan dengan memperhatikan aspek efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip ekonomis, efektifitas dan efisien.
- b. Reviu laporan keuangan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan BPS guna memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI).

2. Tujuan BPS yang diamanatkan kepada Unit Eselon I Klien Pengawasan Inspektorat Utama

Tujuan 1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan

Kondisi yang ingin dicapai dalam menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan adalah meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas. Isu strategis terkait tujuan menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan adalah kebijakan statistik sektoral dalam rangka mewujudkan Satu Data Indonesia. Untuk itu, kebijakan pengawasan Inspektorat Utama akan diarahkan pada:

- a. Pengawasan atas kinerja sensus dan survei sebagai tugas dan fungsi utama Badan Pusat Statistik.
- b. Pengawasan atas Manajemen risiko atas kegiatan sensus dan survei yang telah disusun.

Tujuan 2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN

Kondisi yang ingin dicapai dalam meningkatnya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN adalah penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN. Isu strategis terkait tujuan



meningkatnya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN adalah pengaturan strategi nasional pembangunan statistik, hubungan antar lembaga dalam penyelenggaraan statistik, pembinaan statistik, metodologi statistik, pemanfaatan sumber data lain dan big data, penerapan proses bisnis statistik, pemanfaatan infrastruktur statistik nasional, penjaminan kualitas statistik, dan penyebarluasan informasi statistik. Untuk itu, kebijakan Inspektorat Utama diarahkan pada:

- a. Pengawasan atas governance, risk and control (GRC) dalam penyelenggaraan SSN.
- b. Pengawasan kerjasama antar K/L/D/I.

Tujuan 3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN

Kondisi yang ingin dicapai dalam meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN adalah penguatan statistik sektoral K/L/D/I. Isu strategis terkait tujuan meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN adalah kemampuan K/L/D/I dalam penyelenggaraan statistik sektoral secara mandiri. Untuk itu, kebijakan Inspektorat Utama diarahkan pada pengawasan atas pelaksanaan pembinaan statistik sektoral.

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan arah kebijakan pengawasan tersebut Inspektorat Utama menetapkan strategi sebagai berikut:

- a. Pendampingan satuan/unit kerja oleh auditor pelaksanaan consulting yang dilakukan oleh Inspektorat Utama dengan cara membentuk auditor mitra satker (AMS) untuk pemenuhan dokumen pemeriksaan BPK, pendampingan pelaksanaan implementasi SAKIP, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dan lain sebagainya.
- b. Peningkatan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi yang efektif pada pilar penguatan pengawasan
Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dengan cara pendampingan pemutakhiran data wajib lapor dan monitoring kepatuhan pelaporan LHKAN, pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi sampai dengan tingkat satuan kerja, penyusunan



berbagai regulasi dan pedoman kegiatan pada pilar penguatan pengawasan.

c. Penguatan tata kelola pengawasan internal

Penyusunan peraturan, pedoman, petunjuk teknis, dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama.

d. Pengawasan berbasis teknologi informasi

Penyelenggaraan pengawasan dengan memanfaatkan teknologi informasi maupun data elektronik melalui pembangunan sistem informasi dan menerapkan dengan teknik audit berbantuan komputer (TABK).

e. Memastikan implementasi SPIP dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan statistik

pelaksanaan kegiatan statistik harus didukung dengan pengendalian dan manajemen risiko yang handal. Penguatan Inspektorat Utama sebagai lini ketiga harus mampu memastikan bahwa manajemen risiko telah ditetapkan dan dikendalikan oleh manajemen.

Target kinerja Inspektorat Utama periode 2022-2024 berdasarkan indikator sasaran strategis pada jangka menengah dapat dilihat pada Tabel 2.3 dibawah ini

Tabel 2.3
Target Kinerja Jangka Menengah Inspektorat Utama Periode 2020-2024

Uraian		2020	2021	2022	2024	2024
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tujuan : Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS		80,00	81,25	81,56	81,86	82,25
Sasaran 1 : Meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS		85,00	87,50	88,13	88,72	89,51
IKS 1.1	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA	95,00	95,00	96,30	96,67	97,06
IKS 1.2	Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	75,00	80,00	80,11	80,18	80,30
IKS 1.3	Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Utama	95,00	95,00	95,88	96,35	97,34
IKS 1.4	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	75,00	80,00	80,22	81,68	83,33
Sasaran 2 : Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
IKS 2.1	Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan	75,00	79,00	83,15	84,36	85,58



2.3. Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Utama 2024

Untuk lebih mengikat komitmen pencapaiannya, pada awal tahun ditetapkan target kinerja tahun 2024 dari masing-masing indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis yang harus dicapai selama satu tahun. Target kinerja yang telah ditetapkan pada rencana strategis, direviu berdasarkan realisasi kinerja pada tahun sebelumnya. Perjanjian Kinerja merupakan *Performance Agreement* antara Inspektur Utama dengan Kepala BPS. Perjanjian kinerja ini menjadi acuan pelaksanaan kegiatan, dalam proses manajemen kinerja sehingga dapat menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan dengan lebih baik dan dapat mendorong peningkatan kinerja Inspektorat Utama.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama 2024

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan 1: Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pengelolaan keuangan Inspektorat Utama	Persen	99,72
Sasaran 1.1 : Meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	a. Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (dari satker yang diperiksa)	Persen	100,00
	b. Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	81,25
	c. Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Utama	Persen	99,72
	d. Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Persen	92,12
Sasaran 1.2 : Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel	a. Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan	Persen	N/A

Realisasi dari target perjanjian kinerja tersebut akan dimonitoring setiap triwulanan, kemudian dilaporkan menjadi laporan interim (triwulanan) dan pada akhir tahun dilaporkan menjadi laporan kinerja. Keberhasilan/kegagalan pencapaian target menjadi tanggung jawab Inspektur Utama kepada Kepala BPS atas penggunaan anggaran Inspektorat Utama.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA


Akuntabilitas kinerja merupakan media untuk menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis kinerja Inspektorat Utama, sekaligus untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan suatu program dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja untuk memonitor pencapaian kinerja pada Perjanjian Kinerja, membandingkan antara rencana kinerja dengan capaian pada setiap indikator kinerja. Evaluasi kinerja dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan/program/kegiatan di masa yang akan datang.

Analisis capaian kinerja Inspektorat Utama meliputi evaluasi kinerja, penyebab keberhasilan/kegagalan, peningkatan/penurunan kinerja, solusi yang telah dilakukan serta upaya perbaikan yang dapat dilakukan agar capaian kinerja di tahun berikutnya meningkat. Analisis capaian kinerja yang disajikan pada laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Realisasi kinerja yang telah dicapai dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja;
2. Realisasi kinerja yang telah dicapai dibandingkan dengan target kinerja jangka menengah yang ditetapkan pada rencana strategis;
3. Realisasi kinerja yang telah dicapai dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya;
4. Realisasi kinerja yang telah dicapai dibandingkan dengan kinerja pada level nasional yang menjadi *benchmark* kinerja;
5. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
6. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan;

Selain informasi analisis capaian kinerja, laporan ini juga menyajikan informasi mengenai prestasi dan inovasi, serta realisasi dan efisiensi penggunaan anggaran pada Tahun 2024.






Gambar 7. Rata-Rata Capaian Kinerja Unit Kerja Eselon II Menurut Unit Kerja Eselon I Tahun 2024

Inspektorat Utama mencatatkan rata-rata capaian kinerja tertinggi dibandingkan unit kerja eselon I lainnya pada tahun 2024, yakni sebesar 104,02. Capaian ini menunjukkan efektivitas dan efisiensi kerja yang sangat baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Keunggulan ini dapat mengindikasikan keberhasilan Inspektorat Utama dalam pengawasan, pengendalian internal, serta peningkatan kualitas tata kelola organisasi. Namun, perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang berkontribusi terhadap capaian ini, sehingga dapat direplikasi atau ditingkatkan di masa mendatang.

3.1. Capaian Kinerja Inspektorat Utama 2024

Capaian Tujuan Inspektorat Utama "Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS" dihitung dari nilai rata-rata capaian dari sebelas indikator yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Capaian kinerja tujuan pada Tahun 2024 adalah 104,02 persen yang dihitung berdasarkan rata-rata realisasi sasaran terhadap rata-rata target sasaran. Capaian kinerja lebih dari 100 persen menggambarkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Utama secara umum telah mampu mencapai tujuan yang ditetapkan pada awal tahun melalui perjanjian kinerja.





Gambar 8. Rata-rata Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Indikator Tujuan Inspektorat Utama Periode 2020-2024

Pada Tahun 2024, realisasi indikator tujuan yang dihitung berdasarkan rata-rata realisasi indikator adalah sebesar 96,83 persen telah melebihi target yang ditetapkan pada akhir tahun sekaligus pada akhir periode rencana strategis. Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi kinerja pada awal periode Renstra yaitu pada Tahun 2020 sebesar 77,83 persen, nilai tersebut lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 80,00 persen. Penyebabnya adalah terdapat dua indikator kinerja yang tidak dapat memenuhi target yaitu Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan indikator kinerja Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B).

Pada Tahun 2021, Inspektorat Utama melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pada setiap akhir triwulan secara lebih intensif, hasilnya seluruh indikator kinerja telah mampu direalisasikan sesuai target yang ditetapkan. Pada Tahun 2021, Kementerian PANRB sebagai penilai Reformasi Birokrasi di lingkungan kementerian melakukan perubahan indikator penilaian. Capaian RB yang biasanya dapat diperoleh setiap pilar, pada tahun ini dibagi menjadi pemenuhan, hasil antara dan reform. Akibat tidak tersedianya sumber data yang konsisten dengan tahun sebelumnya, angka yang digunakan untuk pemenuhan indikator ini adalah nilai reform pada pilar penguatan pengawasan. Dengan



demikian, nilai pada indikator ini terlihat mengalami peningkatan yang tinggi meskipun penyebabnya adalah tidak tersedianya sumber data yang konsisten dengan tahun sebelumnya.


Pada awal Tahun 2022 di susun Reviu Renstra Inspektorat Utama 2020-2024, pada kesempatan tersebut Inspektorat Utama melakukan reviu terhadap target yang telah ditetapkan sebelumnya dengan capaian kinerja saat ini dan arah kebijakan yang akan dilakukan sehingga target yang ditetapkan menjadi relevan untuk dapat dicapai pada Tahun 2022, 2023, dan 2024. Penetapan target hasil reviu tersebut telah didukung dengan analisis data yang memadai untuk setiap indikatornya, meskipun perubahan tersebut tidak mengubah tata cara penghitungan Indikator Kinerja Utama namun pengukuran kinerja pada masing-masing indikator telah ditetapkan dengan lebih jelas dengan dukungan data yang memadai.

Pada Tahun 2022, Indikator kinerja yang tidak dapat memenuhi target pada Tahun 2022 adalah Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Utama hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena audit yang sebagian besar dilaksanakan pada akhir Desember 2022 menyebabkan satuan kerja belum dapat menindaklanjuti secara maksimal sampai dengan batas waktu pengumpulan realisasi kinerja yang ditetapkan untuk penyusunan laporan kinerja. Selanjutnya, realisasi kinerja yang berasal dari kegiatan audit juga menurun karena adanya kegiatan besar yang dilakukan BPS yaitu Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi sehingga kegiatan yang direncanakan dilaksanakan pada Triwulan IV ada yang terlambat bahkan tidak dapat dilaksanakan karena bersamaan dengan kegiatan Pendampingan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi.

Sementara, indikator kinerja Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B) meningkat cukup tinggi daripada tahun sebelumnya. Hal ini merupakan hasil yang diperoleh dari upaya pendampingan penyusunan laporan kinerja oleh auditor mitra satuan kerja. Dengan adanya pendampingan tersebut, satuan kerja mampu menyusun laporan kinerja sesuai standar baik bentuk maupun informasi yang harus disajikan pada laporan kinerja. Meskipun demikian, realisasi kinerja pada masih belum maksimal karena proses penilaian pada unit kerja pusat belum selesai dilaksanakan sampai dengan akhir Tahun 2022. Realisasi



indikator kinerja Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan Tahun 2022 sebesar 85,70 persen, nilai ini terlihat menurun dari Tahun 2021 ke Tahun 2022 dikarenakan terdapat perbedaan dokumen sumber. Selanjutnya pada Tahun 2023, seluruh indikator kinerja menunjukkan realisasi kinerja melebihi target kinerja yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Apabila dilihat lebih rinci, indikator kinerja “Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan” tidak memiliki nilai realisasi kinerja karena data yang menjadi dokumen sumber kinerja sudah tidak tersedia. Dengan demikian target kinerja indikator kinerja tersebut pada Tahun 2023 sudah tidak relevan menjadi target yang akan dicapai.



Gambar 9. Realisasi Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Inspektorat Utama Periode 2020-2024

Pada tahun 2024, realisasi kinerja Inspektorat Utama BPS menunjukkan pencapaian yang cukup positif, dengan sebagian besar indikator mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Persentase satuan/unit kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dalam batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA mencapai 100,98 persen. Ini menunjukkan bahwa mayoritas unit kerja telah berhasil mengelola keuangan dengan baik, meminimalkan risiko penyimpangan, dan menjaga kepatuhan terhadap regulasi. Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI mengalami peningkatan dari 81,23 persen di tahun 2023 menjadi 86,50 persen. Tren kenaikan ini menunjukkan



adanya perbaikan dalam respons terhadap rekomendasi audit eksternal, meskipun mungkin masih ada beberapa kendala dalam penyelesaiannya yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

Sementara itu, tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Utama mencatat capaian 99,83 persen, menunjukkan bahwa rekomendasi internal telah dijalankan dengan baik oleh satuan/unit kerja. Hal serupa terlihat pada persentase satuan/unit kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B), dengan capaian 100,00 persen. Ini berarti seluruh unit kerja telah memenuhi standar evaluasi minimal dengan baik, menandakan adanya peningkatan dalam akuntabilitas kinerja dan tata kelola organisasi. Nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan kembali tidak memiliki data seperti Tahun 2024 disebabkan oleh ketidakterediaan dokumen sumber yang menjadi dasar pengukuran. Meskipun demikian, Inspektorat Utama tetap memastikan kesinambungan pelaksanaan reformasi birokrasi yang terkait pilar penguatan pengawasan seperti Evaluasi Zona Integritas, Pemantauan Tindak Lanjut Pengaduan, dan Tingkat Penilaian Integritas.

Tabel 3.1.
Target dan Realisasi Kinerja Inspektorat Utama
Periode 2020-2024

Kode	Uraian	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)
Tujuan : Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS		Persen	80.00	77.73	83.25	89.72	85.64	86.90	86.54	93.62	93.27	96.83	104.02
Sasaran 1 : Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS		Persen	85.00	80.47	87.50	89.04	88.13	88.10	88.72	93.62	93.27	96.83	104.02
1.1	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA	Persen	95.00	100.00	95.00	100.00	96.30	96.30	96.67	102.22	100.00	100.98	100.98
1.2	Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	75.00	60.67	80.00	80.31	80.11	80.52	80.18	81.23	81.25	86.50	106.46
1.3	Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Utama	Persen	95.00	95.00	95.00	95.32	95.88	87.86	96.35	99.45	99.72	99.83	100.11
1.4	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Persen	75.00	66.20	80.00	80.54	80.22	87.73	81.68	91.58	92.12	100.00	108.55
Sasaran 2 : Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel		Persen	75.00	75.00	79.00	90.40	83.15		84.36	N/A	N/A	N/A	N/A
2.1	Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan	Persen	75.00	75.00	79.00	90.40	83.15	85.70	84.36	N/A	N/A	N/A	N/A

Data yang menjadi rujukan penentuan target kinerja antara lain adalah indikator kinerja Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan



kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA adalah turunan dari Indikator Kinerja BPS yaitu Opini Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian. Salah satu materialitas yang biasanya ditetapkan oleh Tim Pemeriksa Keuangan untuk memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian adalah penyimpangan kerugian negara dengan batas tiga persen dari realisasi DIPA. Pada indikator ini seharusnya seluruh satuan kerja yang diperiksa hendaknya tidak terdapat penyimpangan lebih dari tiga persen DIPA, sehingga target yang ditetapkan pada indikator ini adalah tidak terjadi penyimpangan melebihi tiga persen DIPA pada seluruh satuan kerja.

Tabel 3.2.
Data Benchmark Kinerja dan Realisasi Kinerja
Inspektorat Utama, Tahun 2024


Kode	Uraian	Benchmark Kinerja	Data Benchmark Kinerja	Realisasi Kinerja 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
IKS1.1	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA	Indikator BPS: Opini Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (Indikator pada Renstra BPS)	100,00	100,98
IKS1.2	Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	Indikator BPK: Persentase entitas yang tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaannya telah mencapai ≥ 75 persen (Indikator pada Renstra BPK)	75,00	86,50
IKS1.3	Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Utama	Indikator BPKP: Persentase temuan yang ditindaklanjuti (Indikator pada Renstra BPKP)	100,00	99,83
IKS1.4	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Indikator Kementerian PANRB: persentase K/L/D yang memiliki nilai B keatas (Indikator pada Renstra Kementerian PANRB)	98,00	100,00
IKS2.1	Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan	Indikator Kementerian PANRB: Nilai capaian reformasi yang ditetapkan sebagai target kinerja Kementerian PANRB untuk Kementerian/Lembaga (Indikator pada Renstra Kementerian PANRB)	-	N/A

Indikator Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI disusun dengan merujuk pada sub indikator kinerja utama BPK yaitu Persentase entitas yang tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaannya telah mencapai \geq



75 persen. Berdasarkan hal tersebut realisasi kinerja sebesar 86,50 persen telah mampu melebihi nilai yang ditetapkan pada indikator kinerja BPK yaitu sebesar 75,00 persen. Selanjutnya, indikator kinerja tingkat penyelesaian tindak lanjut satuan/unit kerja BPS atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Utama yang merujuk pada Indikator Inspektorat pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yaitu sebesar 100 persen. Nilai tersebut tidak dapat dicapai oleh Inspektorat Utama karena masih terdapat satuan kerja yang belum menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi tim audit.

Indikator kinerja persentase satuan/unit kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B) dan persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan merujuk pada indikator kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB. Indikator persentase K/L/D yang memiliki nilai B keatas yang ditetapkan pada Tahun 2024 adalah sebesar 98,00 persen, nilai tersebut pada Tahun 2024 telah mampu dicapai oleh Inpektorat Utama dengan tingkat realisasi kinerja sebesar 100,00 persen. Pada sasaran mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, nilai capaian reformasi yang ditetapkan sebagai target kinerja Kementerian PANRB untuk Kementerian/Lembaga tidak lagi dinilai berdasarkan pilar. Dengan demikian target kinerja Pilar penguatan pengawasan tidak lagi relevan untuk dicapai pada Tahun 2024.



Gambar 10. Anggaran Inspektorat Utama Tahun 2024

Realisasi anggaran pada Tahun 2024 cukup tinggi yaitu sebesar 98,14 persen. Namun apabila ditinjau lebih dalam, pagu anggaran Inspektorat Utama sangat rendah dibandingkan dengan anggaran BPS. Kendala tersebut diatasi



oleh Inspektorat Utama dengan melaksanakan kegiatan pengawasan dengan metode jarak jauh. Metode kegiatan pengawasan dengan jarak jauh yang belum didukung sistem informasi yang memadai dapat berdampak pada penurunan kualitas kegiatan pengawasan. Hal tersebut terutama pada aspek komunikasi yang kurang memadai sehingga menyebabkan lambatnya pemenuhan rekomendasi hasil audit. Selain itu, peningkatan indikator tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan persentase capaian nilai reformasi birokrasi pada pilar penguatan pengawasan juga terhambat dilakukan karena tidak didukung dengan anggaran yang memadai.


Kendala keterbatasan sumber daya manusia pada sebagai evaluator AKIP, pada Tahun 2024 dengan memberdayakan pegawai BPS Provinsi sebagai anggota tim evaluator AKIP untuk unit kerja BPS Kabupaten/Kota. Selain itu, proses evaluasi AKIP juga telah memanfaatkan teknologi informasi melalui Aplikasi SINERGI yang telah dirancang untuk selanjutnya dapat terintegrasi dengan pengelolaan monitoring dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan. Efisiensi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama dalam memanfaatkan sumber daya antara lain efisiensi anggaran dengan melaksanakan pengawasan internal dengan metode jarak jauh. Selain itu, Inspektorat Utama juga memanfaatkan berbagai teknologi informasi dalam upaya melaksanakan efisiensi waktu dan sumber daya manusia. Pelaksanaan kinerja sampai dengan periode 2020-2024 masih lebih fokus pada kegiatan yang bersifat *mandatory*, upaya perbaikan kinerja kedepan dapat dilakukan dengan cara melakukan perbaikan terhadap indikator kinerja agar Inspektorat lebih berperan dalam mengawal pencapaian tujuan organisasi dengan mendorong peningkatan tata kelola, implementasi manajemen risiko, dan pemantauan atas kepatuhan internal.

3.1.1. Meningkatnya Efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

Pengukuran indikator sasaran “meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS” merupakan nilai rata-rata indikator kinerja pada sasaran ini. Realisasi kinerja pada sasaran ini pada Tahun 2024 sebesar 96,83 persen, nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan target kinerja yang ditetapkan sebesar 93,27 persen. Dengan demikian, capaian kinerja indikator



sasaran ini masih sebesar 104,02 persen. Data target, realisasi, dan capaian indikator sasaran pada periode 2020-2024 lebih rinci disajikan pada gambar 10 di bawah ini.




Gambar 11. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Indikator Meningkatkan Efektivitas Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS Inspektorat Utama Periode 2020-2024

Analisis capaian kinerja, penyebab keberhasilan/kegagalan atas peningkatan/penurunan kinerja, solusi permasalahan kinerja yang telah dilakukan, perbandingan realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya, upaya efisiensi penggunaan sumber daya serta upaya perbaikan yang dapat dilakukan agar capaian kinerja di tahun berikutnya akan diuraikan pada masing-masing indikator kinerja dibawah ini.



IKSS 1.1. Capaian Persentase satuan/unit kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA



Gambar 12. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Indikator Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA Inspektorat Utama Periode 2020-2024

Pengukuran Indikator “Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA” dilakukan dengan cara membandingkan nilai temuan dengan realisasi DIPA satuan kerja yang diaudit. Apabila total nilai temuan belum mencapai tiga persen dari Realisasi DIPA maka dimasukkan dalam kategori tercapai, apabila melebihi tiga persen maka masuk dalam kategori tidak tercapai. Dalam penyusunan Reviu Renstra Inspektorat Utama 2020-2024 telah ditetapkan jumlah target satuan kerja yang diaudit setiap tahun. Satuan kerja yang tidak dilaksanakan audit, pada indikator ini dianggap tidak tercapai kinerjanya. Data target, realisasi, dan capaian kinerja indikator sasaran meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS pada periode Renstra Inspektorat Utama 2020-2024 dapat dilihat pada gambar 12. di atas.



A. Analisis Capaian Kinerja, Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atas Peningkatan/Penurunan Kinerja

Realisasi kinerja pada Tahun 2024 sebesar 100,98 persen dengan tingkat capaian kinerja juga sebesar 100,98 persen. Nilai kinerja tersebut merupakan gabungan dari realisasi kinerja Inspektorat Wilayah yaitu Inspektorat Wilayah I dengan realisasi sebesar 100,00 persen, Inspektorat Wilayah II dengan realisasi sebesar 102,94 persen, dan Inspektorat Wilayah III dengan realisasi sebesar 100,00 persen. Sumber data pada indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel 3.3 dibawah ini.

Tabel 3.3

Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang Memiliki Penyimpangan Kerugian Negara Dengan Batas Maksimal Tiga Persen dari Realisasi DIPA Berdasarkan Inspektorat Wilayah, Tahun 2024

No	Unit Kerja	Target			Realisasi			Capaian Kinerja (Persen)
		Satker yang diaudit	Satker dengan Temuan < 3%	Kinerja (Persen)	Satker yang diaudit	Satker dengan Temuan < 3%	Kinerja (Persen)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Inspektorat Wilayah I	34	34	100,00	34	34	100,00	100,00
2	Inspektorat Wilayah II	34	34	100,00	34	35	102,94	102,94
3	Inspektorat Wilayah III	34	34	100,00	34	34	100,00	100,00
Jumlah		102	102	100,00	102	103	100,98	100,98

Capaian lebih dari target kinerja yang ditetapkan pada seluruh Inspektorat Wilayah menggambarkan komitmen yang tinggi dari pimpinan unit kerja terhadap pelaksanaan kinerja. Monitoring kinerja yang didukung oleh adanya dashboard kinerja yang menyediakan informasi kinerja secara aktual serta pelaksanaan evaluasi kinerja setiap Triwulan, merupakan faktor utama yang mendukung pimpinan unit kerja dalam melaksanakan pengendalian terhadap pemenuhan target kinerja yang telah ditetapkan.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Realisasi kinerja pada Tahun 2024 sebesar 100,98 persen, nilai tersebut bukan merupakan nilai tertinggi dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya karena terdapat reviu target Renstra berdasarkan realisasi kinerja 2023. Dari sisi kuantitas, kegiatan audit kinerja pengelolaan



Keuangan pada Tahun 2022 ditetapkan sebanyak 27 satuan kerja, pada Tahun 2023 meningkat menjadi 30 satuan kerja pada masing-masing Inpektorat Wilayah, selanjutnya pada Tahun 2024 meningkat menjadi 34 satuan kerja. Pada Tahun 2024, Inpektorat Wilayah II menambahkan satu satuan kerja untuk diaudit atas permintaan dari satuan kerja sehingga realisasi kinerja adalah 35 satuan kerja.

C. Analisis Realisasi Kinerja Terhadap Target Akhir Rencana Strategis

Target Kinerja yang ditetapkan pada akhir periode Rencana Strategis adalah sebesar 97,06 persen, angka tersebut berasal dari perhitungan target satuan kerja yang diaudit adalah 34 satuan kerja pada setiap wilayah dengan target 33 satuan kerja memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA. Penetapan target tersebut dianggap tidak relevan untuk dicapai mengingat realisasi kinerja indikator ini di seluruh Inpektorat Wilayah pada Tahun 2023 telah mencapai 102,22 persen. Dengan demikian telah dilakukan reuiu target kinerja untuk indikator ini pada Tahun 2024 menjadi 100,00 persen, sehingga target bersifat menantang. Realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 100,98 persen, hal ini menunjukkan bahwa dengan target yang lebih menantang, Inspektorat Utama tetap mampu mencapai target yang ditetapkan sampai dengan Tahun 2024 yang juga merupakan periode akhir Renstra 2024-2029.

D. Kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya

Kualitas atas capaian kinerja pada indikator ini dapat digambarkan pada laporan hasil audit yang dihasilkan oleh tim audit. Meskipun audit telah didukung dengan adanya pedoman kendali mutu yang sudah dilegalisasi oleh Inspektur Utama, namun masih terdapat laporan hasil audit yang disusun belum sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan data analisis dan evaluasi terhadap laporan hasil audit yang dilakukan oleh fungsi perencanaan pada Bagian Umum Inspektorat Utama, pada Tahun 2024 masih terdapat Laporan Hasil Audit dengan kodifikasi temuan dan rekomendasi yang tidak sesuai dengan Permenpan 42 Tahun 2011. Solusi yang dapat dilakukan adalah meminta tim audit untuk memeriksa kembali kodifikasi temuan dan rekomendasi yang telah disusun.



E. Upaya Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi sumber daya pada indikator kinerja ini antara lain adalah efisiensi penggunaan anggaran dengan melaksanakan audit secara jarak jauh. Pada tahun 2024, jumlah satuan kerja yang diaudit dengan jarak jauh sebesar 46,60 persen yaitu 48 dari 103 satuan kerja yang diaudit. Pada masing-masing Inspektorat Wilayah adalah 19 satuan kerja (55,88 persen) pada Inspektorat Wilayah I, 9 satuan kerja (26,47 persen) pada Inspektorat Wilayah II, dan 20 satuan kerja (57,14 persen) pada Inspektorat Wilayah III. Selain itu, pemanfaatan aplikasi SPI *Online* sebagai dokumen sumber pelaksanaan audit juga merupakan salah satu upaya efisiensi sumber daya pada satuan kerja yang menjadi target audit.


F. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut terhadap permasalahan sebagai upaya untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya adalah diskusi dengan tim audit yang mengidentifikasi menyusun Laporan Hasil Audit tidak sesuai. Hal ini agar penyusunan Ihtisar Hasil Pengawasan Tahun 2024 dapat selaras dengan kodifikasi temuan dan rekomendasi yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri PAN-RB 42 Tahun 2011.

IKSS 1.2. Capaian Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI

Nilai capaian “Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI” diperoleh dari risalah pembahasan tindak lanjut yang dikeluarkan oleh Tim BPK RI. Sehubungan dengan terbitnya risalah BPK yang semester II yang sering kali belum tersedia sampai dengan penyusunan laporan kinerja, maka realisasi kinerja pada indikator ini didasarkan pada nota dinas Inspektur Wilayah II yang disusun berdasarkan notulen pembahasan tindak lanjut temuan dengan Tim BPK sampai dengan semester II Tahun 2024. Nilai realisasi kinerja tersebut berdasarkan data tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI yang berasal dari rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti dan rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.





Gambar 13. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Capaian Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Inspektorat Utama Periode 2020-2024

Pembagian kewenangan Inspektorat Wilayah dilakukan berdasarkan unit kerja, namun dalam praktiknya, rekomendasi yang diberikan sering kali bersifat lintas unit kerja. Hal ini menyebabkan tantangan dalam menentukan target kinerja secara spesifik untuk masing-masing Inspektorat Wilayah I, Inspektorat Wilayah II, dan Inspektorat Wilayah III. Kesulitan dalam membagi target ini dapat berpotensi mempengaruhi efektivitas pengawasan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan, karena setiap wilayah memiliki karakteristik serta kompleksitas permasalahan yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi dapat ditindaklanjuti dengan optimal, tanpa terhambat oleh batasan struktural antarunit kerja.

Sebagai solusi, indikator yang digunakan dalam mengukur capaian kinerja disesuaikan dengan Inspektorat Utama secara keseluruhan. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Berdasarkan data yang disajikan, terlihat bahwa target, realisasi, dan capaian kinerja indikator sasaran tingkat penyelesaian tindak lanjut mengalami tren peningkatan selama periode Renstra Inspektorat Utama 2020-2024.



A. Analisis Capaian Kinerja Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atas Peningkatan/Penurunan Kinerja

Realisasi kinerja pada Tahun 2024 sebesar 86,50 persen dengan tingkat capaian kinerja sebesar 106,46 persen. Perkembangan status tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sampai dengan semester II Tahun 2024 adalah 692 dari 800 rekomendasi (78,74 persen) telah selesai ditindaklanjuti. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun-Tahun Sebelumnya Realisasi kinerja pada Tahun 2024 sebesar 86,50 persen, menunjukkan bahwa Inspektorat Utama terus menerus melakukan perbaikan pada indikator kinerja ini. Pada Tahun 2020 yang merupakan awal periode Renstra, Inspektorat hanya mampu mencapai 60,67 persen, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 80,89 persen.

Target kinerja yang ditetapkan pada Tahun 2020 sebesar 75,00 persen merupakan nilai minimal sesuai dengan *benchmarking* dari indikator kinerja BPK-RI. Pada Tahun 2021, dilakukan upaya peningkatan kinerja ini dengan melaksanakan pendampingan yang intensif disertai dengan data monitoring sederhana oleh Inspektorat Wilayah II sebagai koordinator memberikan hasil yang sangat memuaskan yaitu mampu meningkatkan capaian kinerja hingga mencapai 20,00 persen hingga mencapai penyelesaian 80,11 persen. Pada Tahun 2022, realisasi kinerja sebesar 80,52 persen kemudian dilanjutkan dengan realisasi kinerja sebesar 81,25 pada Tahun 2023. Pada Tahun 2024 yang juga merupakan akhir tahun periode Rensta, dengan realisasi kinerja sebesar 86,50 persen telah mencapai 106,46 persen dibandingkan dengan target kinerja, angka ini merupakan realisasi dan capaian kinerja yang tertinggi pada periode Renstra ini.

B. Analisis Realisasi Kinerja Terhadap Target Akhir Rencana Strategis

Target Kinerja yang ditetapkan pada akhir periode Rencana Strategis adalah sebesar 80,30 persen, angka dihitung berdasarkan estimasi tambahan rekomendasi pada pemeriksaan tahun 2022 dan 2024 serta kemampuan Inspektorat Utama dalam melaksanakan seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan. Realisasi Tahun 2023 telah mencapai 81,23 persen sehingga dilakukan revaluasi terhadap target Renstra menjadi 81,25 persen. Atas hal tersebut, realisasi kinerja pada Tahun 2024 telah melampaui target kinerja yang ditetapkan sampai dengan akhir periode Renstra.



D. Kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya

Output kegiatan yang menjadi dokumen sumber pada indikator ini adalah risalah penyelesaian tindak lanjut rekomendasi yang diterbitkan oleh BPK. Dengan demikian, kualitas kinerja pada indikator ini sangat baik karena merupakan hasil penilaian oleh pihak eksternal. Hambatan pada Indikator ini adalah kurangnya komunikasi antar Tim Pemantauan Inspektorat Wilayah. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah menetapkan tanggung jawab pemantauan dan tindak lanjut penyelesaian rekomendasi pemeriksaan BPK hanya dilaksanakan oleh Inspektorat Wilayah II.

E. Upaya Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi sumber daya pada indikator kinerja ini terutama pada penggunaan anggaran karena indikator ini belum didukung oleh pembiayaan yang memadai. Koordinasi dengan berbagai pihak dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas kantor seperti penyelenggaraan ruang rapat tatap muka dan rapat virtual, serta pemantauan jarak jauh dengan menggunakan fasilitas yang melekat pada unit kerja atau pegawai.

F. Rencana Tindak Lanjut Kinerja


Rencana tindak lanjut atas permasalahan kinerja diatas adalah menetapkan Tim Penanggung Jawab Kegiatan pemantauan tindak lanjut dan penyelesaian rekomendasi pemeriksaan BPK pada Tahun 2025 hanya dilaksanakan oleh Inspektorat Wilayah II yang bertugas melaksanakan pengawasan kinerja pengelolaan keuangan.

IKSS 1.3. Capaian Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Utama

Nilai capaian “Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Utama” diperoleh dari informasi yang terdapat pada laporan tindak lanjut hasil audit. Setelah melaksanakan audit, satuan/unit kerja diberikan waktu 14 hari untuk melakukan tindak lanjut atas temuan yang disampaikan oleh tim audit. Setelah menerima bukti tindak lanjut, tim memberikan penilaian terhadap kesesuaian antara bukti yang dikirimkan dengan rekomendasi yang disampaikan.



Rekomendasi yang belum selesai/sesuai ditindaklanjuti akan masuk dalam daftar rekomendasi yang masih perlu dilakukan pemantauan lebih lanjut. Realisasi kinerja pada Indikator ini berhubungan langsung dengan realisasi kinerja pada indikator persentase satuan/unit kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA. Pada satuan kerja yang tidak dilaksanakan audit perhitungan indikator kinerja didasarkan pada estimasi rekomendasi. Secara umum, Indikator ini telah memiliki realisasi lebih tinggi dari target yang ditetapkan.



Gambar 14. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Capaian Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Utama, Periode 2020-2024

Penghitungan capaian kinerja ini, dalam hal kegiatan audit tidak dapat dilaksanakan, maka penghitungan realisasi kinerja menggunakan data estimasi rekomendasi sebagai referensi data. Data target, realisasi, dan capaian kinerja indikator capaian tingkat penyelesaian tindak lanjut satuan/unit kerja BPS atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Utama pada periode Renstra Inspektorat Utama 2020-2024 dapat dilihat pada gambar 14.



A. Analisis Capaian Kinerja, Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atas Peningkatan/Penurunan Kinerja

Realisasi kinerja pada Tahun 2024 sebesar 99,83 persen dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,11 persen. Nilai kinerja tersebut merupakan gabungan dari realisasi kinerja Inspektorat Wilayah yaitu Inspektorat Wilayah I dengan realisasi sebesar 100,00 persen, Inspektorat Wilayah II dengan realisasi sebesar 100,31 persen, dan Inspektorat Wilayah III dengan realisasi sebesar 100,00 persen. Sumber data pada indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel 3.4 dibawah ini.

Tabel 3.4

Capaian Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Utama, Berdasarkan Inspektorat Wilayah Tahun 2024

No	Unit Kerja	Estimasi Rekomendasi	Target Rekomendasi Selesai Ditindaklanjuti	Target Kinerja (Persen)	Perhitungan Realisasi Rekomendasi	Estimasi Realisasi Selesai Ditindaklanjuti	Realisasi Kinerja (Persen)	Capaian Kinerja (Persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Inspektorat Wilayah I	238	238	100,00	348	348	100,00	100,00
2	Inspektorat Wilayah II	238	236	99,16	375	373	99,47	100,31
3	Inspektorat Wilayah III	238	238	100,00	435	435	100,00	100,00
Jumlah		714	712	99,72	1.158	1.156	99,83	100,11

Capaian kinerja berdasarkan unit kerja antara lain adalah Inspektorat Wilayah I dan Inspektorat Wilayah III dengan realisasi dan capaian sebesar 100,00 persen, Sementara pada Inspektorat Wilayah II dengan realisasi sebesar 99,47 persen dapat meningkatkan capaian hingga sebesar 100,31 persen. Total rekomendasi yang diberikan atas kepada 103 satuan kerja yang menjadi objek audit adalah 1.158 rekomendasi. Dari jumlah tersebut, 1.056 rekomendasi atau 99,83 persen telah sesuai ditindaklanjuti oleh satuan kerja. Nilai ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 99,72 persen.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya tidak selalu mampu mencapai lebih dari 100,00 persen terutama karena perbedaan perhitungan realisasi kinerja. Pada Tahun 2020 dan 2021 realisasi kinerja dihitung berdasarkan rekomendasi yang sesuai tindak lanjut dengan jumlah rekomendasi diberikan, perhitungan ini belum mempertimbangkan apabila terdapat kegiatan



audit yang tidak dilaksanakan. Pada saat penyusunan Reviu Renstra Inspektorat Utama, target kinerja yang ditetapkan untuk Tahun 2020-2024 telah mempertimbangkan apabila terdapat kegiatan audit yang tidak dilaksanakan menjadi faktor pengurang untuk indikator ini. Dengan ketentuan tersebut, pada Tahun 2023 Inspektorat Utama mampu merealisasikan indikator hingga sebesar 99,45 persen sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 103,22 persen adalah yang paling tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian, apabila dilihat dari tingkat realisasi kinerja, pada Tahun 2024 Inspektorat mampu mencapai realisasi kinerja tertinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

C. Analisis Realisasi Kinerja Terhadap Target Akhir Rencana Strategis

Target kinerja yang ditetapkan pada akhir periode Rencana Strategis (Renstra) adalah 97,34 persen, yang dihitung berdasarkan jumlah satuan kerja yang diaudit, yaitu 34 satuan kerja di setiap wilayah, dengan estimasi 7 rekomendasi per satuan kerja. Namun, target penyelesaian rekomendasi bervariasi di setiap Inspektorat Wilayah, disesuaikan dengan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, target penyelesaian rekomendasi di Tahun 2024 ditetapkan sebesar 97,34 persen, yang merupakan gabungan dari seluruh Inspektorat Wilayah.

Pada Tahun 2023, realisasi kinerja telah mencapai 99,45 persen, melampaui target yang ditetapkan hingga akhir periode Renstra. Berdasarkan pencapaian ini, dilakukan peninjauan ulang terhadap target kinerja untuk Tahun 2024, yang kemudian disesuaikan menjadi 99,72 persen. Dengan peningkatan target tersebut, Inspektorat tetap berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, yang juga menjadi target akhir dari periode Renstra, menunjukkan konsistensi dalam pencapaian kinerja.

D. Kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya

Dokumen sumber yang menjadi dasar pada indikator ini adalah Laporan Tindak Lanjut atas Hasil Audit, namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala berupa ketidakkonsistenan jumlah temuan dan rekomendasi antara Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit dengan Laporan Hasil Audit. Ketidaksesuaian ini dapat berdampak pada keakuratan pelaporan dan efektivitas tindak lanjut yang



dilakukan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, tim monitoring tindak lanjut perlu melakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh terhadap kodifikasi temuan dan rekomendasi yang telah disusun, sehingga data yang disajikan dapat lebih akurat, selaras dengan hasil audit, serta mendukung penyelesaian tindak lanjut secara lebih efektif.

E. Upaya Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi sumber daya dalam indikator kinerja ini tercermin dari optimalisasi penggunaan anggaran, di mana seluruh kegiatan monitoring tindak lanjut dilakukan secara jarak jauh tanpa memerlukan pembiayaan tambahan. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi biaya operasional, tetapi juga meningkatkan fleksibilitas dan efektivitas pemantauan. Selain itu, penerapan tanda tangan elektronik dalam penyusunan laporan hasil evaluasi menjadi langkah strategis dalam menghemat penggunaan alat tulis kantor sekaligus mendukung transformasi digital dalam pengelolaan arsip pengawasan. Dengan demikian, efisiensi yang dicapai tidak hanya berdampak pada penghematan anggaran, tetapi juga mendorong peningkatan tata kelola yang lebih modern dan berbasis teknologi.


F. Rencana Tindak Lanjut Kinerja

Sebagai upaya untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya, rencana tindak lanjut terhadap permasalahan yang dihadapi adalah dengan mengadakan diskusi bersama tim monitoring tindak lanjut hasil audit guna memastikan keselarasan dan konsistensi data. Melalui diskusi ini, setiap temuan dan rekomendasi akan ditinjau kembali secara menyeluruh, sehingga tidak ada perbedaan data antara laporan hasil audit dan laporan tindak lanjutnya. Selain itu, pendekatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antar pihak terkait, mempercepat proses penyelesaian tindak lanjut, serta memperkuat akurasi dan transparansi dalam pelaporan kinerja secara keseluruhan.



IKSS 1.4. Capaian Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)

Evaluasi Implementasi SAKIP dilakukan pada seluruh BPS satuan kerja Provinsi/Kabupaten/Kota, nilai tersebut juga merupakan salah satu indikator kinerja pada unit kerja BPS Provinsi/Kabupaten/Kota. Capaian Indikator “Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)” diperoleh dengan memersentasekan jumlah satuan kerja yang mendapat nilai lebih dari 60 poin dengan jumlah satuan/unit kerja yang dievaluasi.



Gambar 15. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Indikator Capaian Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang Mendapatkan Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Berkategori baik (minimal B), Periode 2020-2024

Reviu Renstra Inspektorat Utama 2020-2024 telah mempertimbangan unit kerja pusat sebagai target implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B). Data target, realisasi, dan capaian kinerja indikator persentase satuan/unit kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi sakip berkategori baik (minimal B) pada periode Renstra Inspektorat Utama 2020-2024 dapat dilihat pada gambar 15.



A. Analisis Capaian Kinerja, Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atas Peningkatan/Penurunan Kinerja

Realisasi kinerja untuk indikator Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang Mendapatkan Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Berkategori Baik (minimal B) pada Tahun 2024 mencapai 100,00 persen, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 108,55 persen. Pencapaian ini menunjukkan keberhasilan dalam memastikan bahwa seluruh satuan/unit kerja BPS memenuhi standar evaluasi implementasi SAKIP dengan kategori minimal Baik (B) sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Nilai kinerja tersebut merupakan gabungan dari realisasi kinerja pada Inspektorat Wilayah I, Inspektorat Wilayah II, dan Inspektorat Wilayah III, yang seluruhnya telah mencapai realisasi sebesar 100,00 persen.

Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas pengawasan, peningkatan kualitas tata kelola, serta komitmen dalam memastikan implementasi SAKIP berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Lebih lanjut, sumber data yang menjadi dasar pengukuran indikator kinerja ini dapat dilihat pada Tabel 3.5 di bawah ini, yang menyajikan informasi lebih rinci mengenai pencapaian masing-masing Inspektorat Wilayah serta kontribusinya terhadap capaian kinerja secara keseluruhan.

Tabel 3.5

Capaian Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B), Berdasarkan Inspektorat Wilayah Tahun 2024

No	Unit Kerja	Jumlah Satuan/Unit Kerja	Target Satuan/Unit Kerja Implementasi SAKIP Minimal B	Target Kinerja (Persen)	Jumlah Satuan/Unit Kerja Implementasi SAKIP Minimal B	Realisasi Kinerja (Persen)	Capaian Kinerja (Persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Inspektorat Wilayah I	176	163	92,61	176	100,00	107,98
2	Inspektorat Wilayah II	188	173	92,02	188	100,00	108,67
3	Inspektorat Wilayah III	182	167	91,76	182	100,00	108,98
Jumlah		546	503	92,12	500	100,00	108,55

Secara umum capaian kinerja pada indikator ini telah tercapai pada seluruh Inspektorat Wilayah. Upaya pencapaian indikator ini terutama dilakukan Inspektorat Wilayah I sebagai koordinator adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi evaluator;
2. Memberdayakan Pegawai BPS Provinsi sebagai anggota Tim Evaluasi AKIP untuk unit kerja BPS Kabupaten/Kota;



3. Membangun Aplikasi SINERGI bekerjasama dengan Direktorat SIS dan Biro Perencanaan;
4. Melaksanakan panelisasi penilaian untuk mendapatkan hasil evaluasi implementasi SAKIP yang objektif dan berkualitas dan variasi yang minimal antar tim evaluasi.

Upaya yang dilakukan tersebut telah berhasil meningkatkan Implementasi pada satuan kerja yang dievaluasi, sehingga seluruh satuan kerja nilai evaluasi implementasi SAKIP telah berkategori baik (minimal B). Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Dimana evaluasi Implementasi SAKIP pada unit kerja pusat belum mendapatkan perhatian yang memadai. Pada Tahun 2024, pelaksanaan evaluasi AKIP unit kerja pusat juga telah dapat dilaksanakan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Realisasi kinerja untuk indikator Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang Mendapatkan Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Berkategori Baik (minimal B) pada Tahun 2024 mencapai 100,00 persen, menjadikannya pencapaian tertinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika ditinjau dari awal periode Rencana Strategis (Renstra), tren realisasi kinerja pada indikator ini menunjukkan peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Pada Tahun 2020, realisasi kinerja hanya mencapai 66,20 persen, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 88,27 persen, masih di bawah target yang ditetapkan. Namun, pada Tahun 2021, terjadi peningkatan signifikan menjadi 80,54 persen, yang berhasil melampaui target sebesar 80,00 persen.

Tren positif ini terus berlanjut pada Tahun 2022, di mana realisasi kinerja meningkat menjadi 87,73 persen, kembali melampaui target yang ditetapkan sebesar 80,22 persen. Selanjutnya, pada Tahun 2023, capaian kinerja terus meningkat menjadi 91,58 persen, menunjukkan perbaikan yang berkelanjutan dalam implementasi SAKIP di lingkungan BPS. Dengan pencapaian 100,00 persen di Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa program perbaikan telah berjalan efektif dan mencapai hasil yang optimal.



C. Analisis Realisasi Kinerja Terhadap Target Akhir Rencana Strategis

Target kinerja yang ditetapkan pada akhir periode Rencana Strategis (Renstra) adalah sebesar 83,33 persen, yang berarti sebanyak 455 dari 546 satuan/unit kerja diharapkan mampu mencapai nilai implementasi SAKIP minimal B. Namun, angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan realisasi kinerja Tahun 2023, yang telah mencapai 91,58 persen, atau setara dengan 500 satuan/unit kerja yang berhasil memperoleh nilai SAKIP minimal B. Melihat capaian yang lebih tinggi dari target awal, dilakukan reviu terhadap target kinerja Tahun 2024, sehingga target kinerja yang ditetapkan meningkat menjadi 92,12 persen, atau setara dengan 503 dari 546 satuan/unit kerja. Meskipun demikian, pada Tahun 2024, Inspektorat Utama tidak hanya mampu memenuhi target yang telah direvisi, tetapi juga berhasil mencapai nilai maksimal, menutup periode Renstra dengan pencapaian yang optimal. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam implementasi kebijakan penguatan tata kelola serta efektivitas strategi peningkatan kinerja.

D. Kualitas atas Capaian Kinerja Beserta Upaya Nyata dan/atau Hambatannya

Output kegiatan yang menjadi dokumen sumber pada indikator ini adalah Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP, yang menjadi dasar dalam menilai pencapaian satuan/unit kerja terhadap standar tata kelola yang ditetapkan. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat kendala, salah satunya adalah evaluasi yang tidak dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, akibat hambatan dalam proses pembangunan Aplikasi SINERGI yang digunakan untuk melakukan evaluasi SAKIP. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan langkah strategis dengan berkomunikasi secara intensif dengan Tim Direktorat SIS guna mempercepat penyelesaian pembangunan Aplikasi SINERGI, khususnya hingga modul yang telah disepakati dapat berfungsi secara optimal. Upaya ini diharapkan dapat memperlancar pelaksanaan evaluasi di periode selanjutnya, meningkatkan akurasi serta Efektivitas proses evaluasi.

E. Upaya Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi sumber daya dalam indikator kinerja Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang Mendapatkan Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Berkategori Baik (minimal B) tercermin dalam optimalisasi proses evaluasi dan pemantauan



kinerja. Salah satu langkah efisiensi yang diterapkan adalah pemanfaatan sistem digital dalam pengukuran dan pelaporan hasil evaluasi, sehingga mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik dan mempercepat proses validasi data. Selain itu, koordinasi antar satuan/unit kerja dilakukan secara daring, yang tidak hanya menghemat anggaran perjalanan dinas tetapi juga meningkatkan efektivitas komunikasi dan tindak lanjut. Dengan pendekatan ini, efisiensi yang dicapai tidak hanya mengurangi biaya operasional, tetapi juga memperkuat sistem tata kelola berbasis teknologi yang lebih transparan dan akuntabel.

F. Rencana Tindak Lanjut Kinerja

Sebagai upaya untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah menjalin komunikasi yang lebih intensif dengan Tim Direktorat SIS guna mengoptimalkan fungsi Aplikasi SINERGI. Peningkatan fitur dan kapabilitas aplikasi ini menjadi langkah strategis agar proses Evaluasi AKIP Tahun 2025 dapat berjalan dengan lebih cepat, efektif, dan berkualitas untuk menjamin pelaksanaan evaluasi lebih akurat, efisien, serta mampu memberikan analisis yang lebih komprehensif dalam menilai implementasi SAKIP di seluruh satuan/unit kerja BPS.


3.1.2. Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel

Berdasarkan Reviu Renstra Inspektorat Utama 2020-2024, pengukuran indikator sasaran “meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS” diperoleh dari pengukuran indikator kinerja “Capaian Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan”. Perhitungan ini berbeda dengan Renstra sebelumnya dimana realisasi kinerja pada sasaran indikator ini merupakan rata-rata dari indikator kerjanya. Selanjutnya, analisis capaian kinerja, penyebab keberhasilan/kegagalan atas peningkatan/penurunan kinerja, solusi permasalahan kinerja yang telah dilakukan, perbandingan realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya, upaya efisiensi penggunaan sumber daya serta upaya perbaikan yang dapat dilakukan agar capaian kinerja di tahun berikutnya akan diuraikan dibawah ini.



IKSS 2.1. Capaian Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan

Nilai Reformasi Birokrasi Pilar Penguatan Pengawasan pada Tahun 2022 merujuk pada Indikator yang ditetapkan pada Reviu Renstra Inspektorat Utama 2020-2024 yaitu hasil penilaian oleh Tim Penilai Internal pada poin-poin yang berkaitan dengan Pilar Penguatan Pengawasan. Data realisasi kinerja pada Tahun 2020, 2021, dan 2022 pada dasarnya tidak dapat dibandingkan karena merujuk pada sumber data yang berbeda. Meskipun demikian, data realisasi indikator dari tahun ke tahun dapat menjadi bahan evaluasi Inspektorat Utama dalam mengidentifikasi permasalahan pada periode sebelumnya serta menyusun rencana tindak lanjut untuk meningkatkan capaian kinerja pada masa mendatang. Data target, realisasi, dan capaian kinerja indikator Capaian Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan pada periode Renstra Inspektorat Utama 2020-2024 dapat dilihat pada gambar 16. di bawah ini.



Gambar 16. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Indikator Capaian Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan, Inspektorat Utama 2020-2024

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi



Birokrasi 2020-2024, pada Tahun 2024 sudah tidak tersedia capaian reformasi berdasarkan pilar reformasi birokrasi. Dengan demikian, capaian indikator ini tidak lagi dapat diukur realisasi kerjanya dan ditetapkan target kerjanya pada Tahun 2024. Pada tahun 2024, kegiatan yang berkaitan dengan masih tetap dilaksanakan oleh Inspektorat Utama seperti pengelolaan unit pengendalian gratifikasi, pemantauan LHKAN, evaluasi penerapan SPIP, evaluasi pelaksanaan zona integritas, pengelolaan pengaduan masyarakat dan WBS, pemantauan benturan kepentingan, serta pelaksanaan kapabilitas APiP. Anggaran yang telah dilaksanakan pada indikator ini adalah untuk kegiatan evaluasi zona integritas kepada unit kerja yang menjadi sampel penilaian oleh Kementerian PAN-RB.

Kendala pada kegiatan penguatan pengawasan adalah tidak tersedianya data untuk mengukur realisasi kinerja kegiatan ini. Meskipun demikian, Inspektorat Utama melaksanakan upaya dalam mendukung pelaksanaan RB general berkenaan dengan penguatan pengawasan yaitu kegiatan Survei Penilaian Integritas (SPI), Pembangunan Zona Integritas (ZI), dan Pengelolaan SPAN Laporan/WBS. Rencana tindak lanjut kinerja adalah dengan menyusun program kerja untuk memenuhi rencana aksi RB General yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Utama.

3.2. Prestasi Tahun 2024



Gambar 17. Piagam Penghargaan Evaluasi AKIP



Pada Tahun 2024, Inspektorat Utama memperoleh penghargaan sebagai unit kerja dengan Nilai Evaluasi SAKIP terbesar ke-5 dalam kategori unit kerja pusat. Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas komitmen dan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta efektivitas sistem pengawasan di lingkungan Badan Pusat Statistik (BPS). Capaian ini tidak terlepas dari berbagai langkah strategis yang telah dilakukan, seperti peningkatan efektivitas implementasi SAKIP, penguatan sistem pengendalian internal, serta optimalisasi tindak lanjut rekomendasi hasil audit.

Selain penghargaan tersebut, pencapaian lain yang patut diapresiasi adalah peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang mengalami kenaikan signifikan dari 3,37 poin pada Tahun 2023 menjadi 3,52 poin pada Tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan semakin kuatnya peran Inspektorat Utama dalam memberikan jaminan kualitas terhadap sistem pengawasan di BPS. Dengan kapabilitas yang semakin tinggi, Inspektorat Utama dapat menjalankan fungsi assurance dan konsultasi dengan lebih efektif, memastikan bahwa seluruh proses pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip good governance. Keberhasilan ini juga menunjukkan bahwa strategi penguatan kapasitas sumber daya manusia, penggunaan teknologi dalam pengawasan, serta pendekatan berbasis risiko telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja Inspektorat Utama secara keseluruhan.

3.3. Realisasi dan Efisiensi Anggaran Tahun 2024

3.3.1. Realisasi Anggaran Tahun 2024

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Utama BPS didukung oleh dana yang bersumber dari APBN. Anggaran keuangan yang diajukan dan ditetapkan untuk Inspektorat Utama telah didasarkan pada Reviu Rencana Strategis Inspektorat Utama tahun 2020-2024 dan telah disusun secara realistis dengan memperhatikan tingkat pencapaian kinerja sasaran. Dalam pengelolaan/penatausahaan anggaran telah menggunakan rasio kehematan, efisiensi, efektivitas pelaksanaan kegiatan.



Tabel 3.6.
Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Tahun 2024

No	Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	8100	Inspektorat Wilayah I	754.943.000	722.751.079	95,74%
2	8200	Inspektorat Wilayah II	750.189.000	743.581.112	99,12%
3	8300	Inspektorat Wilayah III	633.892.000	632.803.599	99,83%
Inspektorat Utama			2.139.024.000	2.099.135.790	98,14%

Tabel 3.6 memberikan informasi Nilai DIPA Inspektorat Utama BPS pada tahun anggaran 2024 pada Program Dukungan Manajemen dengan tingkat realisasi anggaran sebesar 98,14 persen. Pada awal Tahun 2024, anggaran Inspektorat adalah sebesar Rp3.171.552.000,- namun dalam perjalanannya terdapat efisiensi hingga sebesar 32,56 persen, sehingga Pagu Anggaran hanya sebesar Rp2.139.024.000,- dengan tingkat realisasi sebesar Rp2.099.135.790,- atau sebesar 98,14 persen. Kegiatan pengembangan kompetensi auditor, baik diklat penjenjangan maupun diklat teknis substantif pengawasan dilaksanakan melalui anggaran padan pusat Pendidikan dan pelatihan BPS. Kinerja keuangan berdasar penanggung jawab kegiatan yaitu unit kerja eselon II masing-masing adalah Inspektorat Wilayah I sebesar 95,74 persen, Inspektorat Wilayah II sebesar 99,12 persen, dan Inspektorat Wilayah III sebesar 99,83 persen.

Tabel 3.7
Komposisi Realisasi Anggaran Berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran
Inspektorat utama, Tahun 2024

Kode	Anggaran	Persen Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tujuan : Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Rp2.139.024.000,00	100,00%	Rp2.099.135.790,00	98,14%
Sasaran 1 : Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Rp2.136.224.000,00	99,87%	Rp2.096.335.790,00	98,00%
Sasaran 2 : Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Rp2.800.000,00	0,13%	Rp2.800.000,00	0,13%



Alokasi dan realisasi anggaran berdasarkan indikator kinerja sasaran dapat dilihat pada Tabel 3.7 di atas. Alokasi anggaran sebagian besar digunakan pada sasaran “Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS” yaitu mencapai 99,87 persen meliputi kegiatan audit ketaatan pengelolaan Keuangan dan evaluasi AKIP unit kerja. Sementara pada indikator kinerja sasaran “Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel” hanya sebesar 0,13 persen hanya mencakup kegiatan evaluasi zona integritas. Perhitungan anggaran pada masing-masing Inspektorat Wilayah secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.8 dibawah ini.

Tabel 3.8
Komposisi Realisasi Anggaran Berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran Pada Inspektorat Wilayah Tahun 2024 (Rupiah)

Uraian	Inspektorat Wilayah I		Inspektorat Wilayah II		Inspektorat Wilayah III	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tujuan : Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	754.943.000	722.751.079	750.189.000	743.581.112	633.892.000	632.803.599
Sasaran 1 : Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	754.943.000	722.751.079	750.189.000	743.581.112	631.092.000	630.003.599
Sasaran 2 : Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel					2.800.000	2.800.000

Data anggaran dan realisasi Inspektorat Wilayah menggambarkan tujuan “Meningkatkan pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS” dilaksanakan dengan pengelolaan anggaran yang memadai di seluruh unit kerja Inspektorat Utama. Meskipun secara umum anggaran dan realisasi menunjukkan upaya yang cukup baik dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, namun perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap faktor-faktor yang mungkin dapat meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran. Selain itu, transparansi dalam pelaporan dan komunikasi merupakan faktor utama dalam memastikan keberhasilan untuk mencapai tujuan.

3.3.2. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

Upaya efisiensi anggaran dilakukan oleh Inspektorat Utama adalah menekan biaya dengan perjalanan dinas dengan cara:

1. Melaksanakan berbagai kegiatan pengawasan dengan metode jarak jauh;
2. Menyusun aturan jumlah hari perjalanan dinas pelaksanaan audit pada Program Kegiatan Pengawasan Tahun 2024.



Efisiensi penggunaan sumber daya keuangan dihitung dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan capaian kinerja. Rumus yang digunakan dalam perhitungan efisiensi anggaran yaitu

$$Efisiensi\ Anggaran = \left[1 - \frac{Realisasi\ Anggaran}{Capaian\ Kinerja} \right] \times 100\%$$

Berdasarkan metode perhitungan tersebut, efisiensi anggaran yang dilakukan Inspektorat Utama pada Tahun 2024 adalah sebesar 5,66 persen yang berasal dari besaran realisasi anggaran 98,14 persen mampu untuk mewujudkan rata-rata capaian kinerja hingga 104,02 persen. Besaran efisiensi anggaran berdasarkan Indikator kinerja sasaran dapat dilihat pada Tabel 3.9 di bawah ini.

Tabel 3.9
Efisiensi Penggunaan Anggaran berdasarkan Indikator Kinerja
Inspektorat utama Tahun 2024

Kode	Uraian	Rata-Rata Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran			Efisiensi Anggaran
			Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persen Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	Tujuan : Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	104,02	Rp2.139.024.000,00	Rp2.099.135.790,00	98,14	5,66
	Sasaran 1 : Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	105,6	Rp2.136.224.000,00	Rp2.096.335.790,00	98,13	7,07
	Sasaran 2 : Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel	N/A	Rp2.800.000,00	Rp2.800.000,00	100,00	N/A

Berdasarkan indikator sasaran, efisiensi pada Tahun 2024 dapat diukur melalui indikator “Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS” dengan capaian sebesar 7,07 persen. Sementara itu, indikator “Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel” tidak dapat diukur efisiensinya karena tidak tersedia data capaian kinerja. Selain mengurangi biaya perjalanan dinas, Inspektorat Utama juga menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, antara lain:

1. Penghematan energi listrik dengan mematikan PC, laptop, dan lampu saat tidak digunakan;
2. Pengurangan penggunaan kertas dengan mencetak draft laporan dan dokumen pengawasan yang masih dalam tahap koreksi menggunakan kertas bekas;
3. Digitalisasi pengawasan untuk mengurangi kebutuhan pencetakan, termasuk pemeriksaan draft laporan hasil pengawasan secara digital dan penyusunan laporan dengan tanda tangan elektronik;



4. Optimalisasi tanda tangan elektronik bagi seluruh pegawai Inspektorat Utama guna mengurangi penggunaan alat tulis kantor dalam penyusunan dokumentasi kinerja, baik dalam kegiatan pengawasan maupun non-pengawasan, seperti penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai.
5. Efisiensi anggaran pada kegiatan panelisasi evaluasi AKIP sebesar Rp22.614.000,- berasal dari negosiasi pengadaan barang/jasa.

Melalui langkah-langkah tersebut, Inspektorat Utama berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam mendukung pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS.

Tabel 3.10
Capaian Indikator Kinerja dan Realisasi Anggaran
Berdasarkan Inspektorat Wilayah Tahun 2024

No	Unit Kerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Inspektorat Wilayah I	103,61	95,74	7,60
2	Inspektorat Wilayah II	104,60	99,12	5,24
3	Inspektorat Wilayah III	103,86	99,83	3,88
Inspektorat Utama		104,02	98,14	5,66

3.4. Pengembangan Teknologi Informasi Kegiatan Pengawasan

Inspektorat Utama terus berupaya menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam berbagai kegiatan pengawasan. Saat ini, pemanfaatan teknologi informasi dilakukan melalui kerja sama dengan Direktorat Sistem Informasi Statistik. Beberapa aplikasi yang telah digunakan meliputi:

1. Aplikasi WBS-BPS untuk pengelolaan pengaduan;
2. Aplikasi SPI *Online* untuk pengawasan pengelolaan keuangan dan barang;
3. Aplikasi MARITEMEN untuk melaksanakan Manajemen Risiko;
4. Aplikasi SIMPEG-Modul APIP untuk pemantauan LHKAN;
5. Aplikasi SINERGI-Modul EVAKIP untuk evaluasi AKIP unit kerja;



Pada tahun 2024, Inspektorat Utama bekerja sama dengan Biro Perencanaan dan Direktorat Sistem Informasi Statistik dalam membangun Aplikasi SINERGI. Aplikasi ini dirancang untuk melaksanakan evaluasi AKIP dan akan diintegrasikan dengan sistem pengelolaan SAKIP, yang dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan.

Dari sisi manajemen, pada akhir tahun 2024, Aplikasi SIMWAS telah mencapai tahap finalisasi dan siap digunakan untuk mengelola kegiatan pengawasan pada tahun 2025. Selain itu, Inspektorat Utama juga terus menjalin kerja sama dengan Politeknik Statistika STIS dalam pengembangan Aplikasi Manajemen Talenta dan Aplikasi Pembuatan SOP dan Pengelolaan Regulasi untuk mendukung kebutuhan pengawasan. Melalui berbagai inisiatif ini, Inspektorat Utama berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas pengawasan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

3.5. Penjaminan dan Pengembangan Mutu Pengawasan melalui Telaah Sejawat Internal dan Eksternal

Telaah sejawat oleh aparat pengawas internal pemerintah merupakan praktek yang krusial dalam menjaga integritas dan efektivitas sistem pengawasan internal suatu entitas pemerintah. Dalam konteks ini, aparat pengawas internal menjalankan evaluasi terhadap kinerja sesama aparat pengawas internal yang bekerja di berbagai bagian pemerintahan. Proses telaah sejawat ini membuka ruang bagi pertukaran praktik terbaik, pengalaman, dan pengetahuan, memungkinkan para aparat pengawas internal untuk memperkaya pemahaman mereka terhadap metode dan pendekatan yang paling efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan. Hasil telaah sejawat dapat berkontribusi secara substansial terhadap peningkatan kemampuan aparat pengawas internal dalam mengidentifikasi dan mengatasi risiko, serta memperkuat sistem pengawasan internal guna mencapai tujuan pemerintah dengan lebih baik.

Selain itu, telaah sejawat oleh aparat pengawas internal pemerintah dapat menciptakan budaya akuntabilitas dan profesionalisme. Dengan melakukan evaluasi internal yang bersifat kolaboratif, aparat pengawas internal memperlihatkan komitmen terhadap peningkatan kualitas pengawasan, sekaligus mendorong pertumbuhan dan pengembangan dalam profesi tersebut. Praktik telaah sejawat juga dapat menjadi sarana untuk mendeteksi potensi kelemahan



dalam sistem pengawasan internal, memastikan bahwa setiap aparat pengawas internal memiliki pemahaman yang mendalam tentang peraturan dan kebijakan yang berlaku, serta mampu menjalankan tugasnya secara efektif. Dengan demikian, telaah sejawat oleh aparat pengawas internal pemerintah berperan penting dalam memastikan integritas, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengawasan internal di lingkungan pemerintahan.

Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik (BPS), telah melakukan telaah sejawat sebagai bagian dari upaya untuk menilai kinerja dan kepatuhan organisasi terhadap peraturan yang berlaku. Proses telaah sejawat dilakukan dengan memperhatikan pedoman-pedoman auditor dan prinsip-prinsip penilaian yang relevan. Telaah sejawat ekstern dilakukan dengan tujuan untuk menilai kesesuaian (*conformance*) praktik pengawasan intern Inspektorat Utama dari Kementerian/Lembaga terhadap standar. Selain itu, telaah sejawat ekstern dilakukan untuk memperbaiki dan/ atau meningkatkan efektivitas penerapan kode etik auditor intern, efisiensi dan efektivitas kegiatan pengawasan intern, serta pemenuhan harapan pemangku kepentingan terhadap APIP. Hasil telaah sejawat ekstern diharapkan dapat memberikan saran/rekomendasi perbaikan/ peningkatan kualitas dan efektivitas praktik pengawasan intern Inspektorat Utama dalam membantu pencapaian program dan tujuan Kegiatan telaah sejawat yang dilakukan oleh Inspektorat Utama antara lain adalah:

1. Inspektorat Utama BPS ditelaah oleh Inspektorat Jendral Kementerian Pertanian pada Tahun 2019;
2. Inspektorat Utama BPS menelaah Inspektorat Utama Kementerian PPN/BAPPENAS pada Tahun 2021;
3. Inspektorat Utama BPS menelaah Inspektorat Utama Kementerian PPN/BAPPENAS pada Tahun 2024;
4. Inspektorat Utama BPS melaksanakan telaah sejawat internal pada Tahun 2024.

Hasil penelaahan yang dilakukan oleh Jendral Kementerian Pertanian terhadap Inspektorat Utama BPS adalah 69,19 persen, dengan kategori penilaian “cukup”. Nilai tersebut menunjukkan kesesuaian praktik pengawasan internal Inspektorat Utama BPS dengan standar. Tata kelola, praktik professional, dan komunikasi APIP telah dirancang dengan cukup memadai dan Sebagian telah dijalankan secara efektif sesuai dengan standar audit. APIP



memiliki struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan internal yang diperlukan dengan cukup memadai, namun sebagian belum dijalankan secara konsisten dalam organisasi dan pelaksanaan pengawasan intern APIP. Simpulan “cukup” menggambarkan kebijakan masih terdapat sejumlah ruang untuk perbaikan/penyempurnaan rancangan struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern serta implementasinya di Sebagian area. Kekurangan yang ada mungkin Sebagian tidak ada dalam kendali APIP, sehingga perlu menjadi perhatian (*concern*) manajemen yang lebih tinggi atau pimpinan tertinggi organisasi.

Hasil penelaahan nilai kesesuaian praktik pengawasan intern oleh Inspektorat Utama BPS terhadap Inspektorat Utama Kementerian PPN/BAPPENAS dan Sekretariat Jenderal DPR-RI menunjukkan nilai yang lebih tinggi. Inspektorat Utama Kementerian PPN/BAPPENAS mencapai 91,06 persen atau dapat dikategorikan sebagai "Sangat Baik". Sementara, Sekretariat Jenderal DPR-RI memperoleh nilai sebesar 80,35 persen atau mendapat kategori "Baik". Keberhasilan ini mencerminkan dedikasi dan kompetensi dalam menjalankan fungsi pengawasan internal, serta menunjukkan tingkat kepatuhan yang kuat terhadap regulasi dan standar yang berlaku. Hasil penilaian ini memberikan gambaran positif terkait efektivitas sistem pengawasan internal pada kedua Kementerian/Lembaga tersebut, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada perbaikan tata kelola dan kinerja instansi.

Dalam Upaya meningkatkan kesesuaian praktik pengawasan internal Inspektorat Utama BPS, Inspektorat Utama BPS melaksanakan telaah sejawat internal pada Tahun 2023. Telaah sejawat internal bertujuan untuk melaksanakan penilaian mandiri dalam mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern dengan standar audit di lingkungan Inspektorat Utama BPS. Kegiatan telaah sejawat internal pada Inspektorat Wilayah yaitu:

1. Inspektorat Wilayah I menelaah Inspektorat Wilayah II;
2. Inspektorat Wilayah II menelaah Inspektorat Wilayah III; dan
3. Inspektorat Wilayah III menelaah Inspektorat Wilayah I.

Ruang lingkup kegiatan penilaian mandiri secara berkala telaah sejawat internal meliputi tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan intern dengan standar, yang meliputi penilaian atas aspek tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi atas kegiatan di Inspektorat Wilayah I, II maupun III.



Tabel 3.11

Nilai Telaah Sejaht Internal di Lingkungan Inspektorat Utama BPS Tahun 2023

No	Unit Kerja	Standar Atribut	Standar Pelaksanaan	Nilai TSI 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Inspektorat Wilayah I	81,88	66,16	74,02
2	Inspektorat Wilayah II	81,88	66,00	73,94
3	Inspektorat Wilayah III	81,88	58,74	70,31

Nilai Telaah Sejaht Internal (TSI) di Lingkungan Inspektorat Utama BPS Tahun 2023, terlihat bahwa semua Inspektorat Wilayah memiliki nilai Standar Atribut yang sama, yaitu 81,88. Namun, perbedaan nilai Standar Pelaksanaan berdampak langsung pada hasil akhir nilai TSI 2023. Inspektorat Wilayah I memperoleh nilai TSI tertinggi, yaitu 74,02, dengan Standar Pelaksanaan sebesar 66,16, disusul oleh Inspektorat Wilayah II dengan nilai 73,94 dan Standar Pelaksanaan 66,00. Sementara itu, Inspektorat Wilayah III memiliki nilai TSI terendah, yaitu 70,31, dengan Standar Pelaksanaan hanya 58,74. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan masih terdapat tantangan pada standar pelaksanaan. Hal ini terutama karena sampai dengan Tahun 2023, Inspektorat terutama belum melaksanakan audit kinerja yang menghasilkan kesimpulan tentang kehematan, efektivitas dan efisiensi.



BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Capaian kinerja Inspektorat Utama pada tahun 2024 secara rata-rata mencapai 104,02 persen. Dari lima indikator kinerja yang ditetapkan melalui perijinan kinerja Inspektur Utama dengan Kepala Badan Pusat Statistik, empat indikator telah direalisasikan melebihi dari target yang ditetapkan yaitu dengan tingkat capaian seluruhnya diatas seratus persen. Sementara, satu indikator tidak dapat diukur realisasi kinerjanya karena tidak terdapat dokumen sumber yang memadai yaitu Indikator “Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan”.

Tabel 4.1
Capaian Indikator Kinerja dan Realisasi Anggaran
Berdasarkan Inspektorat Wilayah Tahun 2024

Kode	Uraian	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)
	Tujuan : Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Persen	80.00	77.73	83.25	89.60	85.64	86.90	86.54	102.22	93.27	96.83	104.02
	Sasaran 1 : Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Persen	85.00	80.47	87.50	88.79	88.13	88.10	88.72	102.22	93.27	96.83	104.02
1.1	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA	Persen	95.00	100.00	95.00	100.00	96.30	96.30	96.67	102.22	100.00	100.98	100.98
1.2	Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	75.00	60.67	80.00	80.31	80.11	80.52	80.18	102.22	81.25	86.50	106.46
1.3	Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Utama	Persen	95.00	95.00	95.00	95.32	95.88	87.86	96.35	102.22	99.72	99.83	100.11
1.4	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Persen	75.00	66.20	80.00	80.54	80.22	87.73	81.68	102.22	92.12	100.00	108.55
	Sasaran 2 : Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Persen	75.00	75.00	79.00	90.40	83.15	85.70	84.36	N/A	N/A	N/A	N/A
2.1	Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan	Persen	75.00	75.00	79.00	90.40	83.15	85.70	84.36	N/A	N/A	N/A	N/A



Capaian kinerja tahun 2024 secara umum meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terjadi pada hampir semua indikator kinerja. Hal ini terutama disebabkan adanya perencanaan yang memadai dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pada setiap triwulan dilaksanakan secara optimal, sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana dan mendapatkan hasil diatas target yang ditetapkan. Ditinjau dari sisi penggunaan anggaran, capaian kinerja yang telah dicapai dibiayai oleh anggaran Inspektorat Utama sebesar Rp2.139.024.000,- dengan tingkat penyerapan mencapai 98,14 persen yaitu sebesar Rp2.099.135.790- Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2024 Inspektorat Utama telah melakukan efisiensi anggaran sebesar 5,66 persen. Kinerja Inspektorat Utama yang patut mendapatkan apresiasi adalah Inspektorat Utama berhasil meningkatkan Kapabilitas APIP menjadi 3,52 poin dari Tahun 2023 sebelumnya sebesar 3,37 poin.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Pada pembahasan sebelumnya, telah diuraikan akuntabilitas kinerja pada masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, dirumuskan rencana tindak lanjut sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun mendatang adalah sebagai berikut:


1. Diskusi dengan tim audit yang menyusun Laporan Hasil Audit untuk memastikan bahwa penyusunan Ikhtisar Hasil Pengawasan selaras dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 42 Tahun 2011;
2. Menetapkan Tim Penanggung Jawab Kegiatan untuk pemantauan tindak lanjut penyelesaian rekomendasi pemeriksaan BPK pada tahun 2025, yang akan dilaksanakan hanya oleh Inspektorat Wilayah II.
3. Melaksanakan diskusi dengan tim monitoring tindak lanjut hasil audit guna memperoleh data yang lebih konsisten dan akurat.
4. Berkoordinasi dengan Tim Direktorat Sistem Informasi Statistik (SIS) untuk meningkatkan fungsi Aplikasi SINERGI, sehingga Evaluasi AKIP 2025 dapat dilakukan dengan lebih cepat dan berkualitas.
5. Menetapkan Indikator Reformasi Birokrasi (RB) sebagai tanggung jawab Inspektorat Utama, yang selanjutnya akan menjadi target dalam Perjanjian Kinerja Inspektur pada tahun 2025.



LAMPIRAN



Lampiran 1. Susunan Organisasi Inspektorat Utama BPS



Sumber : Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik



Lampiran 2. Rencana Strategis Inspektorat Utama Tahun 2020-2024 (Reviu)

Tabel 5.1
Rencana Strategis Inspektorat Utama Tahun 2020-2024 (Reviu)

Tujuan/Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tujuan 1. Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS					
S.1.1. Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS					
Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA	95,00	95,00	96,30	96,67	97,06
Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	75,00	80,00	80,11	80,18	80,30
Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Utama	95,00	95,00	95,88	96,35	97,34
Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	75,00	80,00	80,22	81,68	83,33
S.1.2. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel					
Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan	75,00	79,00	83,15	84,36	85,58



Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2024

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT UTAMA
BADAN PUSAT STATISTIK



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Dadang Hardiwan S.Si, M.Si
Jabatan : Inspektur Utama

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Amalia Adininggar W., S.T., M.Si., M.Eng., Ph.D
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pusat Statistik
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 9 Juli 2024
Pihak Pertama

Pihak Kedua

Amalia Adininggar W., S.T., M.Si., M.Eng., Ph.D
NIP. 19720305 199903 2 003

Dr. Dadang Hardiwan S.Si, M.Si
NIP. 19720609 199412 1 001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT UTAMA

Tujuan/Sasaran (1)	Indikator Kinerja (2)	Satuan (3)	Target (4)
Tujuan 1. Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS			
Meningkatnya efektifitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (%)	Persen	100,00
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	81,25
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Utama	Persen	99,72
	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B) (%)	Persen	92,12
Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan (%)	Persen	N/A

Kegiatan	Anggaran
1. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat I	Rp. 978.172.000,-
2. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II	Rp. 1.005.263.000,-
3. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III	Rp. 1.188.117.000,-
Jumlah	Rp. 3.171.552.000,-

Pihak Kedua



Amalia Adiningsih W., S.T., M.Si., M.Eng., Ph.D
NIP. 19720305 199903 2 003

Jakarta, 9 Juli 2024
Pihak Pertama



Dr. Dadang Hardiwan S.Si. M.Si
NIP. 19720609 199412 1 001



Lampiran 4. Pengukuran Capaian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2024

Tabel 5.2
Pengukuran Capaian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Satuan	Periode	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA	Persen	TW I	29.41	29.41	100.00
			TW II	46.08	46.08	100.00
			TW III	82.35	74.51	90.48
			TW IV	100.00	100.98	100.98
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	TW I	0.00	0.00	0.00
			TW II	0.00	0.00	0.00
			TW III	0.00	0.00	0.00
			TW IV	81.25	86.50	106.46
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Utama	Persen	TW I	26.47	33.21	120.00
			TW II	46.08	56.64	120.00
			TW III	77.45	77.73	100.36
			TW IV	99.72	99.83	100.11
	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Persen	TW I	0.00	0.00	0.00
			TW II	0.00	0.00	0.00
			TW III	0.00	0.00	0.00
			TW IV	92.12	100.00	108.55
Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	Persen	TW I	0.00	0.00	0.00	
		TW II	0.00	0.00	0.00	
		TW III	0.00	0.00	0.00	
		TW IV	84.36	N/A	N/A	



Lampiran 5. Daftar Satker Audit Pengelolaan Keuangan Inspektorat Utama

Tabel 5.3

Daftar Satuan Kerja yang di Audit oleh Inspektorat Wilayah I Tahun 2024

No	Satuan Kerja
(1)	(2)
1	BPS PROVINSI KEPULAUAN RIAU
2	BPS PROVINSI DI YOGYAKARTA
3	BPS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
4	BPS KABUPATEN MANOKWARI
5	BPS KABUPATEN RAJA AMPAT
6	BPS PROVINSI JAWA TIMUR
7	BPS KABUPATEN BLITAR
8	BPS KOTA SURABAYA
9	BPS KABUPATEN TULUNGAGUNG
10	BPS PROVINSI SULAWESI BARAT
11	BPS KABUPATEN MAMUJU UTARA/PASANGKAYU
12	BPS PROVINSI SUMATERA SELATAN
13	BPS KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
14	BPS PROVINSI SULAWESI TENGGARA
15	BPS KABUPATEN SOLOK
16	BPS KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
17	BPS KABUPATEN LAMONGAN
18	BPS PROVINSI PAPUA
19	BPS KABUPATEN YAHUKIMO
20	BPS KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
21	BPS KABUPATEN MIMIKA
22	BPS KABUPATEN SARMI
23	BPS KOTA JAYAPURA
24	BPS KABUPATEN MALANG
25	BPS KABUPATEN JEMBER
26	BPS KABUPATEN BOJONEGORO
27	BPS KABUPATEN BANYUWANGI
28	BPS KABUPATEN PROBOLINGGO
29	BPS KAB. LUMAJANG
30	BPS KABUPATEN MUSI BANYUASIN
31	BPS KOTA LUBUKLINGGAU
32	BPS KABUPATEN GUNUNG KIDUL
33	BPS KABUPATEN KONAWA
34	BPS KABUPATEN JAYAWIJAYA



Tabel 5.4

Daftar Satuan Kerja yang di Audit oleh Inspektorat Wilayah II Tahun 2024

No	Satuan Kerja
(1)	(2)
1	BPS PROVINSI SUMATERA UTARA
2	BPS KOTA PEMATANG SIANTAR
3	BPS KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA
4	BPS KOTA MEDAN
5	BPS PROVINSI JAWA BARAT
6	BPS KOTA BANJAR
7	BPS KABUPATEN BANDUNG
8	BPS KOTA BANDUNG
9	BPS PROVINSI SULAWESI SELATAN
10	BPS KABUPATEN GOWA
11	BPS KOTA MAKASSAR
12	BPS KOTA PAREPARE
13	BPS KOTA JAKARTA TIMUR
14	BPS KOTA JAKARTA BARAT
15	BPS KOTA JAKARTA UTARA
16	BPS KABUPATEN KARAWANG
17	BPS KABUPATEN CIREBON
18	BPS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
19	BPS KABUPATEN DOMPU
20	BPS PROVINSI KALIMANTAN BARAT
21	BPS KABUPATEN PONTIANAK/MEMPAWAH
22	BPS KABUPATEN BENGKAYANG
23	BPS KABUPATEN SANGGAU
24	BPS KABUPATEN CIAMIS
25	BPS KABUPATEN MAJALENGKA
26	BPS KABUPATEN BARRU
27	BPS KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
28	BPS KABUPATEN ROKAN HULU
29	BPS KABUPATEN ROKAN HILIR
30	BPS KABUPATEN HALMAHERA BARAT
31	BPS KABUPATEN LOMBOK BARAT
32	BPS KABUPATEN LAMPUNG BARAT
33	BPS KABUPATEN TULANGBAWANG
34	BPS KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
35	BPS KAB. KUBU RAYA



Tabel 5.5
Daftar Satuan Kerja yang di Audit oleh Inspektorat Wilayah III Tahun 2024

No	Satuan Kerja
(1)	(2)
1	BPS KABUPATEN ACEH SELATAN
2	BPS KABUPATEN ACEH TIMUR
3	BPS KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
4	BPS KABUPATEN NAGAN RAYA
5	BPS KABUPATEN KERINCI
6	BPS KABUPATEN MUARO JAMBI
7	BPS KABUPATEN TEBO
8	BPS KABUPATEN BUNGO
9	BPS KOTA SUNGAI PENUH
10	BPS PROVINSI BENGKULU
11	BPS KABUPATEN BENGKULU SELATAN
12	BPS KABUPATEN SELUMA
13	BPS KABUPATEN LEBONG
14	BPS KABUPATEN BANYUMAS
15	BPS KABUPATEN PURBALINGGA
16	BPS KABUPATEN SUKOHARJO
17	BPS KABUPATEN WONOGIRI
18	BPS KABUPATEN SRAGEN
19	BPS KABUPATEN SERANG
20	BPS KABUPATEN KUDUS
21	BPS KABUPATEN BATANG
22	BPS KOTA CILEGON
23	BPS KABUPATEN SUMBA BARAT
24	BPS KABUPATEN BELU
25	BPS KABUPATEN BARITO SELATAN
26	BPS KABUPATEN BARITO TIMUR
27	BPS KABUPATEN KUTAI BARAT
28	BPS KOTA SAMARINDA
29	BPS PROVINSI KALIMANTAN UTARA
30	BPS PROVINSI GORONTALO
31	BPS KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
32	BPS KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
33	BPS PROVINSI SULAWESI TENGAH
34	BPS KABUPATEN MOROWALI



Lampiran 6. Dokumen Sumber Data Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK

BADAN PUSAT STATISTIK
INSPEKTORAT UTAMA

NOTA DINAS
NOMOR B-1/08200/PW.100/2024

Yth. : Kepala Bagian Umum Inspektorat Utama
Dari : Inspektur Wilayah II
Hal : Progres Capaian Kinerja Triwulan IV 2024
Tanggal : 7 Januari 2025

Bersama ini kami sampaikan progres pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai berikut:

1. Tim Pemantauan Tindak Lanjut Inspektorat Utama dengan Tim Pemantau Tindak Lanjut BPK melaksanakan pemantauan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK untuk periode semester I dan II Tahun Anggaran 2023 berdasarkan risalah pembahasan tindak lanjut sebanyak 395 temuan dengan 795 rekomendasi senilai Rp22.150.298.822,01 dan USD216.837,46, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sesuai Rekomendasi sebanyak 640 rekomendasi atau 80,50%.
 - b. Belum sesuai sebanyak 119 rekomendasi atau 14,97%.
 - c. Belum ditindaklanjuti sebanyak 17 rekomendasi atau 2,14%.
 - d. Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 19 rekomendasi atau 2,39%.
2. Tim pemantauan telah melakukan pembahasan dengan tim BPK pada tanggal 12 Juli 2024 untuk periode pemantauan semester I 2024, namun hingga saat ini risalah pembahasan belum diterbitkan oleh BPK. Pembahasan tindak lanjut untuk periode semester II 2024 baru akan dilakukan pada Januari 2025.
3. Berdasarkan hasil pembahasan dengan tim BPK posisi pemantauan tindak lanjut sampai dengan Triwulan IV 2024 adalah sebagai berikut:
 - 1) Bahwa total rekomendasi yang dipantau adalah sebanyak 800 rekomendasi.
 - 2) Rekomendasi yang statusnya telah sesuai berdasarkan berita acara risalah semester II 2023 adalah sebesar 640 telah sesuai dan 19 rekomendasi statusnya tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.



- 3) Pada tahun 2024 telah dilakukan pembahasan dengan tim BPK atas rekomendasi yang belum sesuai sebanyak 160 rekomendasi.
- 4) Berdasarkan hasil pembahasan dengan Tim Pemantau Tindaklanjut BPK pada periode tahun 2024 sebanyak 52 rekomendasi dinyatakan telah sesuai. (Kertas Kerja Pembahasan terlampir).
- 5) Total capaian kinerja pemantauan tindak lanjut Triwulan IV 2024 untuk BPS adalah:
 $(692/800) \times 100 \% = 86,50\%$
- 6) Adapun kendala yang kami hadapi:
 - a. Penerbitan berita acara risalah pembahasan dan laporan hasil pemantauan oleh BPK tidak tepat waktu;
 - b. Terdapat tindak lanjut yang penyelesaiannya bergantung kepada pihak ketiga seperti BPN, DJKN, DJPB, Pemda, maupun penyedia;
 - c. Terdapat temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti karena kegiatannya sudah dihentikan, seperti *Statoap Cordas*;
 - d. Kendala Sistem Informasi Pemantuan Tindak Lanjut (SIPTL) milik BPK tidak update;
 - e. Tim pemantauan yang berubah-ubah, baik dari internal maupun eksternal;
 - f. Tantangan hukum (tindak lanjut terkendala oleh perselisihan hukum);
 - g. Keterbatasan anggaran untuk mendukung pelaksanaan pemantauan tindak lanjut.
- 7) Solusi yang kami lakukan:
 - a. Meningkatkan komunikasi dengan BPK dalam hal penyelesaian tindak lanjut maupun terkait kendala dalam aplikasi SIPTL;
 - b. Membentuk tim pemantauan dan penunjukkan *PIC* dari masing-masing pihak yang wajib menindaklanjuti;
 - c. Melakukan kolaborasi dan koordinasi melalui rapat dan menyampaikan progres pemantauan secara berkala;
 - d. Membangun saluran komunikasi yang efektif dengan memanfaatkan teknologi seperti membangun *dashboard* monitoring TL, email khusus TL, dan *Group Chat*;
 - e. Melakukan sosialisasi temuan hasil pemeriksaan BPK;



- f. Identifikasi masalah dan kendala dalam penyelesaian tindak lanjut dan mengkomunikasikan kepada manajemen apabila terdapat kendala dalam penyelesaian tindak lanjut untuk mendapatkan solusi penyelesaian.
- 8) Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan:
 - a. Melakukan pemetaan temuan dan rekomendasi serta pihak-pihak yang wajib menindaklanjuti;
 - b. Updating *dashboard* monitoring tindak lanjut;
 - c. Menambah jumlah *inputer* dalam aplikasi SIPTL.

Demikian capaian kinerja progres pemantauan triwulan IV tahun 2024 ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.



Jamason Sinaga



Lampiran 7. Daftar Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP

Tabel 5.6
Daftar Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP BPS Provinsi/Kabupaten/Kota
Periode 2020-2024

No	Kode	Unit Kerja	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1100	BPS PROVINSI ACEH	73,86	74,18	76,31	75,10	76,75
2	1101	BPS KAB. SIMEULUE	63,15	55,46	68,73	72,60	72,35
3	1102	BPS KAB. ACEH SINGKIL	67,34	62,88	70,09	63,45	69,05
4	1103	BPS KAB. ACEH SELATAN	62,90	63,44	68,81	65,75	66,75
5	1104	BPS KAB. ACEH TENGGARA	65,95	62,23	71,34	75,00	71,15
6	1105	BPS KAB. ACEH TIMUR	64,11	60,24	69,7	64,95	72,20
7	1106	BPS KAB. ACEH TENGAH	67,53	54,71	68,54	64,10	72,35
8	1107	BPS KAB. ACEH BARAT	68,96	67,47	72,37	62,25	67,80
9	1108	BPS KAB. ACEH BESAR	64,75	57,97	67,93	62,25	70,10
10	1109	BPS KAB. PIDIE	67,99	60,96	69,63	59,75	67,65
11	1110	BPS KAB. BIREUEN	65,37	59,63	69,62	65,30	71,30
12	1111	BPS KAB. ACEH UTARA	67,62	65,01	69,79	63,75	69,65
13	1112	BPS KAB. ACEH BARAT DAYA	68,30	66,8	71,19	71,60	73,60
14	1113	BPS KAB. GAYO LUES	55,56	58,95	73,38	66,35	70,85
15	1114	BPS KAB. ACEH TAMIANG	68,32	64,06	75,09	72,20	72,80
16	1115	BPS KAB. NAGAN RAYA	68,16	63,71	72,97	65,30	69,80
17	1116	BPS KAB. ACEH JAYA	69,07	62,73	69,03	69,75	72,50
18	1117	BPS KAB. BENER MERIAH	64,86	61,7	62,6	67,50	71,60
19	1118	BPS KAB. PIDIE JAYA	66,88	61,91	70,68	70,25	73,10
20	1171	BPS KOTA BANDA ACEH	67,03	65,11	73,52	66,90	66,75
21	1172	BPS KOTA SABANG	66,23	60	62,36	57,05	66,20
22	1173	BPS KOTA LANGSA	69,59	64,5	73,12	66,20	70,85
23	1174	BPS KOTA LHOKSEUMAWE	58,24	58,88	59,71	52,40	69,90
24	1175	BPS KOTA SUBULUSSALAM	65,33	68,78	69,98	70,40	72,80
25	1200	BPS PROP. SUMATERA UTARA	70,30	70,88	75,22	75,95	76,75
26	1201	BPS KAB. NIAS	65,61	62,93	66,86	67,65	68,60



Tabel 5.6
Daftar Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP BPS Provinsi/Kabupaten/Kota
Periode 2020-2024

No	Kode	Unit Kerja	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
27	1202	BPS KAB. MANDAILING NATAL	65,75	64,12	73,03	72,95	73,45
28	1203	BPS KAB. TAPANULI SELATAN	64,85	62,74	66,31	70,10	73,85
29	1204	BPS KAB. TAPANULI TENGAH	61,47	60,62	70,01	60,05	70,15
30	1205	BPS KAB. TAPANULI UTARA	63,00	61,73	72,99	74,90	73,25
31	1206	BPS KAB. TOBA SAMOSIR	64,20	65,33	71,3	71,45	71,30
32	1207	BPS KAB. LABUHAN BATU	62,44	64,09	68,18	70,25	72,35
33	1208	BPS KAB. ASAHAN	62,50	63,07	65,95	69,50	71,80
34	1209	BPS KAB. SIMALUNGUN	62,40	60,7	68,72	67,55	72,85
35	1210	BPS KAB. DAIRI	63,58	63,7	66,59	67,55	72,35
36	1211	BPS KAB. KARO	60,27	60,72	69,36	72,95	74,00
37	1212	BPS KAB. DELI SERDANG	62,67	61,63	70,75	70,85	74,05
38	1213	BPS KAB. LANGKAT	61,30	64,17	75,1	75,20	74,35
39	1214	BPS KAB. NIAS SELATAN	60,07	60,41	66,51	66,80	68,60
40	1215	BPS KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	62,96	63,63	66,73	62,75	70,85
41	1216	BPS KAB. PAKPAK BHARAT	65,41	68,42	74,38	75,20	75,25
42	1217	BPS KAB. SAMOSIR	58,82	65,14	67,85	68,70	70,10
43	1218	BPS KAB. SERDANG BEDAGAI	67,02	54,05	65,95	69,05	71,75
44	1219	BPS KABUPATEN BATU BARA	68,51	63,94	74,2	73,70	70,15
45	1220	BPS KAB. PADANG LAWAS UTARA	61,38	67,26	67,3	69,05	65,00
46	1221	BPS KAB. PADANG LAWAS	61,73	53,95	69,59	71,15	70,10
47	1222	BPS KAB. LABUHAN BATU SELATAN	61,79	63,67	70,21	72,20	71,60
48	1223	BPS Kab. Labuhan Batu Utara	64,12	62,25	70,52	72,65	73,25
49	1271	BPS KOTA SIBOLGA	53,78	66,03	73,34	68,45	71,90
50	1272	BPS KOTA TANJUNG BALAI	66,51	62,65	65,54	69,95	73,75
51	1273	BPS KOTA PEMATANG SIANTAR	56,20	61,18	60,2	64,65	71,45
52	1274	BPS KOTA TEBING TINGGI	59,09	54,47	66,72	69,05	68,45
53	1275	BPS KOTA MEDAN	65,20	64,06	67,23	69,30	70,40
54	1276	BPS KOTA BINJAI	60,06	61,01	66,52	65,00	70,10
55	1277	BPS KOTA PADANG SIDEMPUAN	66,19	68,27	74,57	74,45	74,60



Tabel 5.6
Daftar Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP BPS Provinsi/Kabupaten/Kota
Periode 2020-2024

No	Kode	Unit Kerja	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
56	1278	BPS KOTA GUNUNG SITOLI	60,47	66,05	73,24	69,35	71,30
57	1300	BPS PROP. SUMATERA BARAT	64,05	64,07	75,75	76,75	75,85
58	1301	BPS KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	62,70	62,99	64,83	67,40	71,15
59	1302	BPS KAB. PESISIR SELATAN	61,66	59,67	59,91	66,50	72,80
60	1303	BPS KAB. SOLOK	60,35	60,12	67,3	54,05	61,35
61	1304	BPS KAB. SIJUNJUNG	62,97	61,17	70,93	71,75	74,95
62	1305	BPS KAB. TANAH DATAR	62,79	62,93	68,57	70,10	71,60
63	1306	BPS KAB. PADANG PARIAMAN	64,29	64,56	65,93	68,60	72,80
64	1307	BPS KAB. AGAM	64,43	64,48	72,13	73,70	73,70
65	1308	BPS KAB. LIMA PULUH KOTA	60,17	61,3	69,53	69,20	74,60
66	1309	BPS KAB. PASAMAN	57,73	59,74	69,36	76,25	75,65
67	1310	BPS KAB. SOLOK SELATAN	59,33	59,63	66,87	66,65	72,80
68	1311	BPS KAB. DHARMASRAYA	56,13	59,9	69,85	68,60	73,85
69	1312	BPS KAB. PASAMAN BARAT	66,55	66,67	68,55	74,75	75,50
70	1371	BPS KOTA PADANG	58,92	59,81	67,7	71,60	75,50
71	1372	BPS KOTA SOLOK	56,82	59,92	69,04	70,70	71,90
72	1373	BPS KOTA SAWAHLUNTO	63,13	63,34	69,81	75,20	75,65
73	1374	BPS KOTA PADANG PANJANG	58,68	59,23	68,61	65,00	70,40
74	1375	BPS KOTA BUKITTINGGI	66,69	67,26	72,63	74,05	75,05
75	1376	BPS KOTA PAYAKUMBUH	55,67	57,3	70,19	75,20	75,50
76	1377	BPS KOTA PARIAMAN	52,50	57,56	62,72	66,35	72,80
77	1400	BPS PROP. RIAU	73,18	73,64	76,01	77,20	77,80
78	1401	BPS KAB. KUANTAN SINGINGI	63,38	65,28	71,51	76,00	77,35
79	1402	BPS KAB. INDRAGIRI HULU	54,10	62,51	73,2	63,65	74,30
80	1403	BPS KAB. INDRAGIRI HILIR	62,04	66,11	72,89	71,40	73,15
81	1404	BPS KAB. PELALAWAN	61,96	62,53	67,21	74,00	76,10
82	1405	BPS KAB. SIAK	65,19	65,15	73,02	67,25	74,15
83	1406	BPS KAB. KAMPAR	66,42	61,2	71,76	72,60	75,95
84	1407	BPS KAB. ROKAN HULU	55,10	61,76	67,43	72,05	69,80



Tabel 5.6
Daftar Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP BPS Provinsi/Kabupaten/Kota
Periode 2020-2024

No	Kode	Unit Kerja	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
85	1408	BPS KAB. BENGKALIS	55,30	62,24	67,01	69,05	74,05
86	1409	BPS KAB. ROKAN HILIR	64,79	66,66	73,8	69,45	74,60
87	1410	BPS KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI	62,51	64,15	70,93	68,00	70,70
88	1471	BPS KOTA PEKANBARU	63,96	64,49	70,61	65,90	75,85
89	1473	BPS KOTA DUMAI	66,90	64,46	73,03	74,75	76,60
90	1500	BPS PROP. JAMBI	68,86	71,57	74,76	74,20	76,00
91	1501	BPS KAB. KERINCI	66,11	63,08	68,54	70,70	74,30
92	1502	BPS KAB. MERANGIN	63,16	61,63	67,68	66,05	70,55
93	1503	BPS KAB. SAROLANGUN	64,00	68,5	70,62	70,55	74,05
94	1504	BPS KAB. BATANGHARI	66,35	63,57	71,32	72,50	73,45
95	1505	BPS KAB. MUARO JAMBI	65,92	66,71	68,04	69,20	68,30
96	1506	BPS KAB. TANJUNG JABUNGTIMUR	62,64	60,52	57,03	65,70	71,30
97	1507	BPS KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	65,59	66,33	73,43	67,10	71,35
98	1508	BPS KAB. TEBO	65,87	65,4	67,17	71,60	73,70
99	1509	BPS KAB. BUNGO	66,92	64,77	70,51	73,70	74,75
100	1571	BPS KOTA JAMBI	65,10	65,26	68,52	67,40	74,60
101	1572	BPS KOTA SUNGAI PENUH	66,35	60,26	75,79	69,95	74,00
102	1600	BPS PROP. SUMATERA SELATAN	74,63	76,55	76,81	77,95	77,95
103	1601	BPS KAB. OGAN KOMERING ULU	63,45	64,25	69,87	74,60	75,85
104	1602	BPS KAB. OGAN KOMERING ILIR	67,38	67,86	73,44	74,15	75,40
105	1603	BPS KAB. MUARA ENIM	63,34	65,25	72,61	76,60	75,85
106	1604	BPS KAB. LAHAT	58,54	62,55	68,58	76,30	76,10
107	1605	BPS KAB. MUSI RAWAS	59,03	62,49	68,38	74,75	74,05
108	1606	BPS KAB. MUSI BANYUASIN	62,60	64,35	72,6	76,85	76,75
109	1607	BPS KAB. BANYUASIN	67,45	67,59	70,93	69,55	73,00
110	1608	BPS KAB. OKU SELATAN	61,48	64,02	69,39	77,00	76,10
111	1609	BPS KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR	61,70	67,91	70,59	73,30	73,70
112	1610	BPS KAB. OGAN ILIR	60,23	60,28	67,22	73,40	73,90
113	1611	BPS KAB. EMPAT LAWANG	62,16	66,1	71,36	77,45	77,35



Tabel 5.6
Daftar Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP BPS Provinsi/Kabupaten/Kota
Periode 2020-2024

No	Kode	Unit Kerja	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
114	1671	BPS KOTA PALEMBANG	69,69	69,88	69,96	74,75	74,15
115	1672	BPS KOTA PRABUMULIH	65,03	65,23	69,37	72,95	74,60
116	1673	BPS KOTA PAGAR ALAM	57,99	62,72	66,82	76,25	75,85
117	1674	BPS KOTA LUBUK LINGGAU	58,59	64,65	72,29	76,10	75,85
118	1700	BPS PROP. BENGKULU	60,34	70,37	75,53	77,95	77,75
119	1701	BPS KAB. BENGKULU SELATAN	52,72	61,62	63,57	68,70	72,80
120	1702	BPS KAB. REJANG LEBONG	56,91	56,86	68,05	71,45	71,55
121	1703	BPS KAB. BENGKULU UTARA	66,24	62,37	67,57	69,05	72,80
122	1704	BPS KAB. KAUR	54,64	62,66	67,57	73,40	74,45
123	1705	BPS KAB. SELUMA	52,17	57,96	66,81	68,45	73,10
124	1706	BPS KAB. MUKOMUKO	54,33	60,86	65,29	72,80	75,65
125	1707	BPS KAB. LEBONG	58,83	60,15	73,35	77,80	75,50
126	1708	BPS KAB. KAPAHANG	52,84	56,92	65,77	70,85	72,20
127	1709	BPS KABUPATEN BENGKULU TENGAH	58,72	64,1	68,01	61,50	70,10
128	1771	BPS KOTA BENGKULU	24,53	61,57	70,18	75,20	75,95
129	1800	BPS PROP. LAMPUNG	69,60	73,17	76,34	78,25	78,25
130	1801	BPS KAB. LAMPUNG BARAT	64,29	64,53	65,95	59,75	69,50
131	1802	BPS KAB. TANGGAMUS	63,69	67,03	70,64	66,20	69,50
132	1803	BPS KAB. LAMPUNG SELATAN	66,74	67,41	71,91	64,40	69,60
133	1804	BPS KAB. LAMPUNG TIMUR	68,59	67,3	71,43	68,75	71,30
134	1805	BPS KAB. LAMPUNG TENGAH	68,66	69,99	73,16	69,65	72,80
135	1806	BPS KAB. LAMPUNG UTARA	68,35	67,78	65,27	64,05	68,60
136	1807	BPS KAB. WAY KANAN	64,73	66,45	66,05	60,35	66,45
137	1808	BPS KAB. TULANGBAWANG	64,40	67,08	71,49	69,75	72,50
138	1809	BPS KAB. PESAWARAN	63,11	63,79	67,8	68,90	71,75
139	1810	BPS KABUPATEN PRINGSEWU	67,18	66,75	73,08	68,30	71,40
140	1811	BPS Kab. Mesuji	68,64	66,08	74,2	72,05	73,65
141	1812	BPS KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT	61,63	63,64	71,35	70,55	73,10
142	1871	BPS KOTA BANDAR LAMPUNG	66,22	68,02	75,09	70,15	72,65



Tabel 5.6
Daftar Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP BPS Provinsi/Kabupaten/Kota
Periode 2020-2024

No	Kode	Unit Kerja	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
143	1872	BPS KOTA METRO	63,73	64,76	65,67	65,00	70,70
144	1900	BPS PROP. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	68,15	71,95	76,27	76,00	76,75
145	1901	BPS KAB. BANGKA	59,66	60,64	65,91	73,75	74,00
146	1902	BPS KAB. BELITUNG	62,51	62,72	66,01	68,45	72,35
147	1903	BPS KAB. BANGKA BARAT	60,22	60,54	68,92	69,05	66,60
148	1904	BPS KAB. BANGKA TENGAH	60,12	61,58	70	69,05	69,45
149	1905	BPS KAB. BANGKA SELATAN	58,76	60,64	65,93	69,65	72,35
150	1906	BPS KAB. BELITUNG TIMUR	63,14	62,12	69,49	69,80	70,50
151	1971	BPS KOTA PANGKAL PINANG	58,82	62,49	67,62	70,10	72,80
152	2100	BPS PROP. KEPULAUAN RIAU	71,08	71,61	76,31	75,70	75,85
153	2101	BPS KAB. KARIMUN	52,47	52,9	68,58	70,85	73,10
154	2102	BPS KAB. BINTAN	61,19	57,2	66,74	66,05	74,60
155	2103	BPS KAB. NATUNA	62,46	61,79	68,98	68,15	74,60
156	2104	BPS KAB. LINGGA	66,20	62,77	68,02	69,65	72,80
157	2105	BPS KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	61,69	60,96	71,13	73,55	74,60
158	2171	BPS KOTA BATAM	60,54	57,95	69,3	63,35	70,85
159	2172	BPS KOTA TANJUNG PINANG	64,25	62,67	71,89	70,70	74,60
160	3100	BPS D.K.I JAKARTA	73,82	74,07	75,96	76,25	76,25
161	3101	BPS KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	63,41	57,17	66,67	63,30	71,90
162	3171	BPS JAKARTA SELATAN	66,70	67,75	66,39	61,95	71,60
163	3172	BPS JAKARTA TIMUR	67,07	65,27	68,79	70,70	74,15
164	3173	BPS JAKARTA PUSAT	60,49	61,21	64,05	63,80	68,10
165	3174	BPS JAKARTA BARAT	64,43	64,66	67,54	66,20	72,15
166	3175	BPS JAKARTA UTARA	63,57	64,25	67,96	69,50	72,80
167	3200	BPS PROP. JAWA BARAT	73,61	73,74	76,17	76,00	75,55
168	3201	BPS KAB. BOGOR	59,07	60,31	66,68	68,35	66,35
169	3202	BPS KAB. SUKABUMI	60,95	61,14	63,73	71,90	65,15
170	3203	BPS KAB. CIANJUR	53,74	60,51	71,14	60,50	65,30
171	3204	BPS KAB. BANDUNG	69,28	69,39	74,94	75,35	73,25



Tabel 5.6
Daftar Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP BPS Provinsi/Kabupaten/Kota
Periode 2020-2024

No	Kode	Unit Kerja	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
172	3205	BPS KAB. GARUT	67,11	66,81	74,69	71,00	67,70
173	3206	BPS KAB. TASIKMALAYA	59,31	60,01	69,65	66,80	67,70
174	3207	BPS KAB. CIAMIS	67,09	65,52	74,38	74,90	74,05
175	3208	BPS KAB. KUNINGAN	60,52	61,34	63,84	70,40	68,15
176	3209	BPS KAB. CIREBON	57,45	59,82	68,77	63,35	70,10
177	3210	BPS KAB. MAJALENGKA	65,08	63,19	74,43	74,75	71,30
178	3211	BPS KAB. SUMEDANG	58,83	62,12	75,01	67,10	69,65
179	3212	BPS KAB. INDRAMAYU	63,19	63,44	66,84	54,95	64,70
180	3213	BPS KAB. SUBANG	66,14	63,49	69,42	64,40	69,20
181	3214	BPS KAB. PURWAKARTA	62,71	63,24	70,48	65,15	64,10
182	3215	BPS KAB. KARAWANG	62,93	62,86	61,86	64,20	66,80
183	3216	BPS KAB. BEKASI	60,57	62,34	68,99	70,40	65,60
184	3217	BPS KAB. BANDUNG BARAT	67,62	66,2	70,93	67,55	65,45
185	3271	BPS KOTA BOGOR	63,37	63,79	69,51	66,80	67,70
186	3272	BPS KOTA SUKABUMI	60,58	61,11	66,42	60,80	65,55
187	3273	BPS KOTA BANDUNG	65,60	63,68	69,29	61,70	68,60
188	3274	BPS KOTA CIREBON	67,91	67,85	73,64	66,65	69,05
189	3275	BPS KOTA BEKASI	61,15	60,7	63,58	66,20	68,80
190	3276	BPS KOTA DEPOK	67,86	65,46	69,55	70,10	68,60
191	3277	BPS KOTA CIMAHI	58,12	61,44	73,36	62,90	66,65
192	3278	BPS KOTA TASIKMALAYA	64,12	64,2	74,19	75,10	71,30
193	3279	BPS KOTA BANJAR	61,04	62,59	64,7	65,75	73,30
194	3300	BPS PROP. JAWA TENGAH	74,72	74,9	76,72	78,25	78,55
195	3301	BPS KAB. CILACAP	62,49	62,36	68,87	71,75	73,70
196	3302	BPS KAB. BANYUMAS	53,33	61,59	66,96	70,85	73,70
197	3303	BPS KAB. PURBALINGGA	65,99	62,85	68,35	71,15	72,80
198	3304	BPS KAB. BANJARNEGARA	63,86	61,79	71,16	72,95	73,25
199	3305	BPS KAB. KEBUMEN	63,72	62,59	73,58	73,10	74,30
200	3306	BPS KAB. PURWOREJO	60,72	61,06	64,29	72,65	73,25



Tabel 5.6
Daftar Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP BPS Provinsi/Kabupaten/Kota
Periode 2020-2024

No	Kode	Unit Kerja	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
201	3307	BPS KAB. WONOSOBO	62,53	63,36	67,33	72,25	73,15
202	3308	BPS KAB. MAGELANG	69,32	71,31	73,31	73,70	73,70
203	3309	BPS KAB. BOYOLALI	60,84	54,56	67,99	68,60	74,50
204	3310	BPS KAB. KLATEN	68,14	64,73	73,05	75,85	76,10
205	3311	BPS KAB. SUKOHARJO	65,86	59,41	64,47	72,50	72,80
206	3312	BPS KAB. WONOGIRI	56,08	54,63	64,58	62,45	71,30
207	3313	BPS KAB. KARANGANYAR	67,29	60,76	66,85	74,75	75,80
208	3314	BPS KAB. SRAGEN	62,09	58,47	66,33	72,80	72,80
209	3315	BPS KAB. GROBOGAN	63,14	56,63	64,47	67,25	72,80
210	3316	BPS KAB. BLORA	62,91	57,14	71,07	71,40	74,95
211	3317	BPS KAB. REMBANG	67,19	64,49	68,65	59,15	75,20
212	3318	BPS KAB. PATI	62,08	59,64	75,13	75,10	75,70
213	3319	BPS KAB. KUDUS	65,52	57,99	62,33	71,30	72,35
214	3320	BPS KAB. JEPARA	61,87	66,13	66,55	69,50	71,30
215	3321	BPS KAB. DEMAK	59,04	56,4	56,58	69,95	72,80
216	3322	BPS KAB. SEMARANG	62,84	60,43	65,84	72,20	72,80
217	3323	BPS KAB. TEMANGGUNG	58,02	56,68	57,8	72,45	73,70
218	3324	BPS KAB. KENDAL	68,41	61,65	71,39	72,95	74,95
219	3325	BPS KAB. BATANG	52,48	60,08	63,53	68,90	72,80
220	3326	BPS KAB. PEKALONGAN	58,50	66,2	68,99	68,75	74,05
221	3327	BPS KAB. PEMALANG	55,35	58,47	63,88	65,85	72,80
222	3328	BPS KAB. TEGAL	52,28	60,54	62,5	63,30	72,80
223	3329	BPS KAB. BREBES	55,52	65,33	66,59	69,35	71,55
224	3371	BPS KOTA MAGELANG	68,18	64,61	69,64	73,30	73,55
225	3372	BPS KOTA SURAKARTA	66,21	67,15	70,3	69,10	74,30
226	3373	BPS KOTA SALATIGA	68,45	64,95	75,19	70,55	74,60
227	3374	BPS KOTA SEMARANG	67,73	64,46	71,81	69,80	73,25
228	3375	BPS KOTA PEKALONGAN	65,52	61,44	67,8	75,10	75,20
229	3376	BPS KOTA TEGAL	61,74	61,09	65,73	72,10	72,80



Tabel 5.6
Daftar Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP BPS Provinsi/Kabupaten/Kota
Periode 2020-2024

No	Kode	Unit Kerja	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
230	3400	BPS PROP. D.I. YOGYAKARTA	66,15	66,39	74,04	76,00	77,35
231	3401	BPS KAB. KULON PROGO	69,30	65,9	74,29	74,75	76,10
232	3402	BPS KAB. BANTUL	64,34	68,65	70,61	64,35	73,10
233	3403	BPS KAB. GUNUNG KIDUL	66,93	67,16	69,96	73,25	75,50
234	3404	BPS KAB. SLEMAN	62,69	64,8	67,95	71,30	74,60
235	3471	BPS KOTA YOGYAKARTA	61,02	63,33	69,73	71,45	75,85
236	3500	BPS PROP. JAWA TIMUR	74,08	74,19	76,05	77,45	78,55
237	3501	BPS KAB. PACITAN	60,46	62,82	70,97	72,80	73,90
238	3502	BPS KAB. PONOROGO	47,65	66,67	71,84	72,35	74,05
239	3503	BPS KAB. TRENGGALEK	64,28	61,29	67,29	73,15	75,85
240	3504	BPS KAB. TULUNGAGUNG	65,00	60,61	69,95	71,40	72,20
241	3505	BPS KAB. BLITAR	64,61	64,3	70,46	72,65	74,35
242	3506	BPS KAB. KEDIRI	64,47	65,09	70,7	70,15	70,40
243	3507	BPS KAB. MALANG	68,77	66,44	72,6	73,60	75,50
244	3508	BPS KAB. LUMAJANG	56,60	62,73	63,66	72,20	72,80
245	3509	BPS KAB. JEMBER	66,15	61,13	70,52	69,50	73,90
246	3510	BPS KAB. BANYUWANGI	66,64	67,52	72,34	75,35	75,85
247	3511	BPS KAB. BONDOWOSO	61,75	61,92	69,93	72,65	74,95
248	3512	BPS KAB. SITUBONDO	64,17	64,26	67,34	74,90	75,40
249	3513	BPS KAB. PROBOLINGGO	56,95	62,76	69,24	70,25	70,70
250	3514	BPS KAB. PASURUAN	54,09	64,98	68,96	70,10	75,40
251	3515	BPS KAB. SIDOARJO	60,37	63,61	69,62	72,70	75,85
252	3516	BPS KAB. MOJOKERTO	61,07	69,01	75,74	76,75	74,35
253	3517	BPS KAB. JOMBANG	60,46	65,25	71,77	72,35	75,85
254	3518	BPS KAB. NGANJUK	53,11	60,53	67,06	61,85	71,65
255	3519	BPS KAB. MADIUN	62,84	62,64	66,33	65,90	68,45
256	3520	BPS KAB. MAGETAN	65,77	62,12	68,02	68,75	72,65
257	3521	BPS KAB. NGAWI	64,14	61,14	65,13	66,45	71,60
258	3522	BPS KAB. BOJONEGORO	66,27	63,84	70,75	73,40	72,85



Tabel 5.6
Daftar Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP BPS Provinsi/Kabupaten/Kota
Periode 2020-2024

No	Kode	Unit Kerja	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
259	3523	BPS KAB. TUBAN	62,29	60,23	66,56	68,70	74,35
260	3524	BPS KAB. LAMONGAN	65,34	65,04	68,89	72,60	73,10
261	3525	BPS KAB. GRESIK	62,16	62,19	69,06	63,65	73,85
262	3526	BPS KAB. BANGKALAN	64,67	60,46	69,42	68,30	72,65
263	3527	BPS KAB. SAMPANG	62,62	60,13	68,32	67,85	75,10
264	3528	BPS KAB. PAMEKASAN	60,91	62,14	72,01	73,40	74,60
265	3529	BPS KAB. SUMENEP	61,32	63,06	65	68,45	70,70
266	3571	BPS KOTA KEDIRI	65,88	65,88	72,14	73,85	74,35
267	3572	BPS KOTA BLITAR	68,16	72,44	75,53	77,05	77,35
268	3573	BPS KOTA MALANG	67,10	61,15	70,71	71,65	73,90
269	3574	BPS KOTA PROBOLINGGO	65,99	62,35	71,3	68,60	75,85
270	3575	BPS KOTA PASURUAN	68,15	61,51	70,52	66,35	70,85
271	3576	BPS KOTA MOJOKERTO	58,56	63,75	68,82	69,30	75,25
272	3577	BPS KOTA MADIUN	65,79	68,81	75,73	75,10	75,85
273	3578	BPS KOTA SURABAYA	49,61	63,66	70,05	70,65	77,35
274	3579	BPS KOTA BATU	54,17	60,48	67,44	73,85	75,85
275	3600	BPS PROP. BANTEN	67,63	70,3	75,66	77,05	77,35
276	3601	BPS KAB. PANDEGLANG	63,12	61,99	69,53	67,10	69,15
277	3602	BPS KAB. LEBAK	53,40	53,99	64,26	69,05	69,80
278	3603	BPS KAB. TANGERANG	54,25	56,29	71,85	68,80	72,05
279	3604	BPS KAB. SERANG	63,08	58,34	70,84	70,60	72,80
280	3671	BPS KOTA TANGERANG	58,10	60,1	65,98	67,65	73,40
281	3672	BPS KOTA CILEGON	53,05	60,13	63,53	62,00	71,75
282	3673	BPS KOTA SERANG	58,19	60	71,59	66,35	70,55
283	3674	BPS KOTA TANGERANG SELATAN	56,84	63,14	69,03	62,75	71,15
284	5100	BPS PROP. BALI	73,00	73,69	76,73	77,95	78,70
285	5101	BPS KAB. JEMBRANA	59,47	63,82	69,24	73,60	73,90
286	5102	BPS KAB. TABANAN	62,25	62,11	66,6	75,50	76,70
287	5103	BPS KAB. BADUNG	60,89	63,79	66,93	71,45	72,80



Tabel 5.6
Daftar Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP BPS Provinsi/Kabupaten/Kota
Periode 2020-2024

No	Kode	Unit Kerja	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
288	5104	BPS KAB. GIANYAR	70,04	65,65	70,95	75,55	75,85
289	5105	BPS KAB. KLUNGKUNG	57,45	70,69	71,2	74,05	75,70
290	5106	BPS KAB. BANGLI	57,05	64,29	72,79	76,45	76,70
291	5107	BPS KAB. KARANGASEM	64,28	62,42	70,01	74,20	75,50
292	5108	BPS KAB. BULELENG	67,48	66,27	70,93	72,40	74,60
293	5171	BPS KOTA DENPASAR	67,52	65,41	67,77	71,90	74,00
294	5200	BPS PROP. NUSA TENGGARA BARAT	74,37	74,41	76,93	78,40	78,70
295	5201	BPS KAB. LOMBOK BARAT	66,80	66,96	72,78	77,00	76,55
296	5202	BPS KAB. LOMBOK TENGAH	57,42	59,35	69,57	74,45	77,00
297	5203	BPS KAB. LOMBOK TIMUR	57,52	66,18	68,48	72,95	76,00
298	5204	BPS KAB. SUMBAWA	64,92	60,78	67,09	75,40	75,50
299	5205	BPS KAB. DOMPU	58,48	62,64	67,65	73,40	72,20
300	5206	BPS KAB. BIMA	58,66	61,7	68,97	74,75	75,40
301	5207	BPS KAB. SUMBAWA BARAT	61,31	62,36	71,2	75,85	76,60
302	5208	BPS KABUPATEN LOMBOK UTARA	61,40	60,27	66,11	73,10	76,45
303	5271	BPS KOTA MATARAM	59,44	63,49	65,27	75,20	75,50
304	5272	BPS KOTA BIMA	63,98	67,03	72,74	75,50	74,95
305	5300	BPS PROP. NUSA TENGGARA TIMUR	71,70	72,01	75,68	76,45	77,20
306	5301	BPS KAB. SUMBA BARAT	63,46	67,17	63,74	70,55	71,20
307	5302	BPS KAB. SUMBA TIMUR	64,06	53,35	61,1	60,90	69,20
308	5303	BPS KAB. KUPANG	61,52	54,24	50,63	67,40	74,15
309	5304	BPS KAB. TIMOR TENGAH SELATAN	65,24	64,99	63,48	70,55	73,85
310	5305	BPS KAB. TIMOR TENGAH UTARA	61,28	53,6	61,47	70,85	71,15
311	5306	BPS KAB. BELU	55,61	53,9	62,27	65,00	72,35
312	5307	BPS KAB. ALOR	57,15	56,38	53,69	63,80	71,45
313	5308	BPS KAB. LEMBATA	58,12	51,92	52,33	64,40	72,35
314	5309	BPS KAB. FLORES TIMUR	63,39	60,22	59,96	71,45	72,05
315	5310	BPS KAB. SIKKA	63,85	57,45	53,53	71,45	73,70
316	5311	BPS KAB. ENDE	52,61	69,88	70,62	69,95	73,10



Tabel 5.6
Daftar Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP BPS Provinsi/Kabupaten/Kota
Periode 2020-2024

No	Kode	Unit Kerja	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
317	5312	BPS KAB. NGADA	65,26	60,38	57,96	68,70	71,30
318	5313	BPS KAB. MANGGARAI	64,55	61,9	51,2	49,80	62,75
319	5314	BPS KAB. ROTE NDAO	66,70	62,03	63,8	72,95	72,80
320	5315	BPS KAB. MANGGARAI BARAT	60,82	60,09	53,7	67,70	74,60
321	5317	BPS KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	62,99	57,69	59,32	66,35	73,70
322	5318	BPS KABUPATEN NAGEKEO	53,45	55,1	44,3	69,30	72,30
323	5319	BPS KAB. MANGGARAI TIMUR	58,24	62,56	49,58	69,65	72,70
324	5371	BPS KOTA KUPANG	64,13	62,95	53,32	72,95	74,60
325	6100	BPS PROP. KALIMANTAN BARAT	67,37	69,32	75,95	76,45	73,85
326	6101	BPS KAB. SAMBAS	66,40	62,68	68,67	69,05	71,15
327	6102	BPS KAB. BENGKAYANG	58,08	60,12	65,52	70,70	74,00
328	6103	BPS KAB. LANDAK	67,98	55,51	61,94	64,55	65,45
329	6104	BPS KAB. PONTIANAK	64,81	65,49	66,79	66,20	66,65
330	6105	BPS KAB. SANGGAU	67,05	66,32	66,3	72,95	72,75
331	6106	BPS KAB. KETAPANG	60,02	62,93	70,5	75,50	75,85
332	6107	BPS KAB. SINTANG	60,12	57,68	60,97	68,70	71,00
333	6108	BPS KAB. KAPUAS HULU	62,81	54,95	68,86	68,75	66,30
334	6109	BPS KAB. SEKADAU	70,86	63,72	70,61	72,80	69,80
335	6110	BPS KAB. MELAWI	63,49	57,18	72,86	75,20	76,10
336	6111	BPS KABUPATEN KAYONG UTARA	66,39	64,25	63,32	71,40	71,30
337	6112	BPS KAB. KUBU RAYA	61,18	62	68,17	67,25	68,60
338	6171	BPS KOTA PONTIANAK	60,42	63,31	66,82	70,10	72,80
339	6172	BPS KOTA SINGKAWANG	68,93	67,84	72,64	71,80	69,85
340	6200	BPS PROP. KALIMANTAN TENGAH	75,78	77,05	77,16	78,70	78,70
341	6201	BPS KAB. KOTAWARINGIN BARAT	67,18	70,54	72,01	75,35	75,40
342	6202	BPS KAB. KOTAWARINGIN TIMUR	65,43	69,39	73,4	76,20	77,35
343	6203	BPS KAB. KAPUAS	68,16	67,04	73,11	77,00	78,25
344	6204	BPS KAB. BARITO SELATAN	68,52	71,81	73,25	76,25	77,75
345	6205	BPS KAB. BARITO UTARA	63,69	67,1	74,36	76,25	77,20



Tabel 5.6
Daftar Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP BPS Provinsi/Kabupaten/Kota
Periode 2020-2024

No	Kode	Unit Kerja	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
346	6206	BPS KAB. SUKAMARA	66,02	69,33	71,93	74,75	77,00
347	6207	BPS KAB. LAMANDAU	73,67	73,23	73,09	75,10	75,85
348	6208	BPS KAB. SERUYAN	64,54	62,43	70,26	73,50	74,60
349	6209	BPS KAB. KATINGAN	67,16	66,1	74,02	75,50	75,95
350	6210	BPS KAB. PULANG PISAU	57,54	67,96	72,34	75,35	75,85
351	6211	BPS KAB. GUNUNG MAS	63,90	66,13	72,2	73,85	75,85
352	6212	BPS KAB. BARITO TIMUR	66,35	68,35	75,92	77,45	77,75
353	6213	BPS KAB. MURUNG RAYA	52,71	55,49	69,09	73,85	72,35
354	6271	BPS KOTA PALANGKARAYA	62,80	70,38	74,07	76,75	77,20
355	6300	BPS PROP. KALIMANTAN SELATAN	73,05	73,98	76,31	76,75	77,35
356	6301	BPS KAB. TANAH LAUT	65,60	66,7	69,59	73,25	73,70
357	6302	BPS KAB. KOTABARU	63,63	64,21	70,57	67,20	73,85
358	6303	BPS KAB. BANJAR	62,13	62,44	70,68	64,35	72,20
359	6304	BPS KAB. BARITO KUALA	61,82	62,1	67,71	68,70	76,10
360	6305	BPS KAB. TAPIN	70,01	69,25	72,47	68,10	74,15
361	6306	BPS KAB. HULU SUNGAI SELATAN	60,80	63,54	71,1	66,30	70,55
362	6307	BPS KAB. HULU SUNGAI TENGAH	67,89	68,78	69,89	72,65	72,80
363	6308	BPS KAB. HULU SUNGAI UTARA	67,24	67,5	71,16	72,50	73,85
364	6309	BPS KAB. TABALONG	55,34	61,46	65,31	66,30	70,90
365	6310	BPS KAB. TANAH BUMBU	59,81	62,79	71,07	67,25	71,00
366	6311	BPS KAB. BALANGAN	62,14	62,71	70,59	61,95	73,45
367	6371	BPS KOTA BANJARMASIN	69,38	68,2	72,15	67,20	73,25
368	6372	BPS KOTA BANJAR BARU	59,29	62,91	67,4	59,75	66,65
369	6400	BPS PROP. KALIMANTAN TIMUR	74,96	75,63	76,31	77,95	78,25
370	6401	BPS KAB. PASER	58,76	64,48	66,36	71,15	72,80
371	6402	BPS KAB. KUTAI BARAT	68,46	66,5	66,7	73,55	74,05
372	6403	BPS KAB. KUTAI KARTANEGARA	63,04	64,18	65,33	70,10	72,80
373	6404	BPS KAB. KUTAI TIMUR	58,93	64,86	70,8	72,05	72,80
374	6405	BPS KAB. BERAU	66,63	63,52	69,59	73,85	74,60



Tabel 5.6
Daftar Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP BPS Provinsi/Kabupaten/Kota
Periode 2020-2024

No	Kode	Unit Kerja	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
375	6409	BPS KAB. PENAJAM PASER UTARA	56,59	57,88	63,5	75,50	75,50
376	6471	BPS KOTA BALIKPAPAN	60,48	61,18	70,92	71,45	74,60
377	6472	BPS KOTA SAMARINDA	67,89	66,52	72,49	73,20	74,60
378	6474	BPS KOTA BONTANG	67,64	68,37	72,34	72,85	73,10
379	6500	BPS PROP. KALIMANTAN UTARA	71,71	72,43	76,35	78,25	78,70
380	6501	BPS KAB. MALINAU	60,41	66,42	70,15	72,05	75,20
381	6502	BPS KAB. BULUNGAN	68,73	73,81	76,34	75,65	75,50
382	6503	BPS KABUPATEN TANA TIDUNG	64,58	66,57	74,36	74,75	75,95
383	6504	BPS KAB. NUNUKAN	56,93	67,12	71,01	74,75	75,50
384	6571	BPS KOTA TARAKAN	64,22	67,9	75,53	73,85	75,20
385	7100	BPS PROP. SULAWESI UTARA	74,57	74,93	74,01	75,70	77,80
386	7101	BPS KAB. BOLAANG MONGONDOW	62,09	54,73	72,77	65,45	73,70
387	7102	BPS KAB. MINAHASA	64,72	64,77	67,78	57,95	69,75
388	7103	BPS KAB. KEPULAUAN SANGIHE	61,48	61,5	67,91	65,30	72,95
389	7104	BPS KAB. KEPULAUAN TALAUD	67,52	68,22	73,84	68,15	73,10
390	7105	BPS KAB. MINAHASA SELATAN	63,23	65,71	69,55	66,20	69,20
391	7106	BPS KAB. MINAHASA UTARA	70,42	70,78	73,69	71,05	74,60
392	7107	BPS KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	62,95	58,43	73,53	71,60	73,25
393	7108	BPS KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO	59,97	68,58	71,96	72,95	73,35
394	7171	BPS KOTA MANADO	64,98	69,1	75,09	75,20	74,60
395	7172	BPS KOTA BITUNG	65,62	66,58	69,29	70,65	74,60
396	7173	BPS KOTA TOMOHON	71,09	65,27	73,42	73,85	75,50
397	7174	BPS KOTA KOTAMOBAGU	65,86	66,81	72,17	71,45	74,60
398	7200	BPS PROP. SULAWESI TENGAH	70,74	72,44	75,96	77,50	78,10
399	7201	BPS KAB. BANGGAI KEPULAUAN	57,16	58,47	65,57	55,55	69,45
400	7202	BPS KAB. BANGGAI	60,54	62,1	64,37	66,50	71,75
401	7203	BPS KAB. MOROWALI	60,09	60,38	68,01	60,60	72,20
402	7204	BPS KAB. POSO	53,46	61,48	65,19	61,95	68,70



Tabel 5.6
Daftar Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP BPS Provinsi/Kabupaten/Kota
Periode 2020-2024

No	Kode	Unit Kerja	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
403	7205	BPS KAB. DONGGALA	60,19	54,24	69,34	66,05	66,30
404	7206	BPS KAB. TOLI TOLI	53,79	57,17	73,16	67,85	72,05
405	7207	BPS KAB. BUOL	57,71	63,64	66,57	64,10	69,00
406	7208	BPS KAB. PARIGI MOUTONG	62,90	60,25	71,23	63,50	71,30
407	7209	BPS KAB. TOJO UNA-UNA	61,69	65,27	72,14	69,50	70,25
408	7210	BPS KABUPATEN SIGI	66,54	71,13	73,58	73,60	74,60
409	7271	BPS KOTA PALU	56,75	67,39	69,7	73,75	74,60
410	7300	BPS PROP. SULAWESI SELATAN	71,37	71,46	76,08	77,50	74,95
411	7301	BPS KAB. KEPULAUAN SELAYAR	62,24	66,84	72,76	69,05	73,25
412	7302	BPS KAB. BULUKUMBA	64,25	64,47	70,93	69,95	72,35
413	7303	BPS KAB. BANTAENG	60,21	60,93	66,62	72,95	74,60
414	7304	BPS KAB. JENEPONTO	55,76	57,04	64,17	72,35	72,65
415	7305	BPS KAB. TAKALAR	59,21	62,13	66,14	69,20	70,10
416	7306	BPS KAB. GOWA	62,39	66,19	70,28	73,70	72,80
417	7307	BPS KAB. SINJAI	62,20	62,06	70,45	69,50	73,60
418	7308	BPS KAB. MAROS	56,29	55,7	65,53	60,05	67,50
419	7309	BPS KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN	59,32	59,67	66,75	62,60	67,70
420	7310	BPS KAB. BARRU	58,19	60,42	69,04	64,10	73,25
421	7311	BPS KAB. BONE	57,56	58,82	66,43	68,45	69,20
422	7312	BPS KAB. SOPPENG	57,00	64,57	68,1	73,65	74,60
423	7313	BPS KAB. WAJO	64,56	66,2	66,45	67,85	73,85
424	7314	BPS KAB. SIDENRENG RAPPANG	54,40	58,12	68,34	63,00	74,15
425	7315	BPS KAB. PINRANG	59,17	64,42	75,31	70,65	74,05
426	7316	BPS KAB. ENREKANG	52,50	61,81	66,34	68,30	72,90
427	7317	BPS KAB. LUWU	54,81	62,72	63,58	71,90	72,35
428	7318	BPS KAB. TANA TORAJA	56,49	63	66,6	65,70	71,00
429	7322	BPS KAB. LUWU UTARA	55,53	56,66	71,48	71,75	72,05
430	7325	BPS KAB. LUWU TIMUR	60,97	59,73	66,21	68,30	72,70
431	7326	BPS KABUPATEN TORAJA UTARA	54,61	61,16	66,48	68,90	69,30



Tabel 5.6
Daftar Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP BPS Provinsi/Kabupaten/Kota
Periode 2020-2024

No	Kode	Unit Kerja	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
432	7371	BPS KOTA MAKASSAR	56,68	59,7	68,56	70,10	72,35
433	7372	BPS KOTA PARE PARE	61,61	63,09	67,33	70,10	74,35
434	7373	BPS KOTA PALOPO	53,71	61,15	71,52	73,40	73,10
435	7400	BPS PROP. SULAWESI TENGGARA	76,26	76,28	76,57	78,25	78,70
436	7401	BPS KAB. BUTON	66,86	66,88	67,67	73,85	74,05
437	7402	BPS KAB. MUNA	68,45	69,51	66,44	70,70	74,05
438	7403	BPS KAB. KONAWE	66,95	67,24	75,51	74,80	75,05
439	7404	BPS KAB. KOLAKA	67,36	65,88	69,91	73,70	75,05
440	7405	BPS KAB. KONAWE SELATAN	69,15	67,99	69,99	71,15	75,20
441	7406	BPS KAB. BOMBANA	67,42	65,28	67,02	70,10	73,70
442	7407	BPS KAB. WAKATOBI	69,93	68,08	68,6	71,45	75,20
443	7408	BPS KAB. KOLAKA UTARA	68,43	65,38	71,19	73,40	75,20
444	7409	BPS KABUPATEN BUTON UTARA	66,38	68,51	69,07	71,30	74,75
445	7410	BPS KABUPATEN KONAWE UTARA	68,08	69,95	71,68	72,35	73,70
446	7411	BPS KAB. KOLAKA TIMUR	67,23	64,5	67,25	72,80	73,70
447	7471	BPS KOTA KENDARI	67,33	69,2	75,4	76,00	75,70
448	7472	BPS KOTA BAUBAU	64,36	64,04	72,14	68,00	72,35
449	7500	BPS.PROP. GORONTALO	69,20	72,92	75,97	75,40	75,55
450	7501	BPS KAB. BOALEMO	60,79	66,48	73,4	74,45	74,50
451	7502	BPS KAB. GORONTALO	67,07	62,76	72,05	75,95	75,70
452	7503	BPS KAB. POHUWATO	62,88	67,97	66,83	69,60	72,35
453	7504	BPS KAB. BONE BOLANGO	63,70	66,47	72,03	73,85	74,00
454	7505	BPS KAB. GORONTALO UTARA	59,49	69,41	72,29	76,70	76,10
455	7571	BPS KOTA GORONTALO	68,57	69,19	76,07	76,70	75,05
456	7600	BPS PROP. SULAWESI BARAT	74,50	74,67	76,24	76,90	77,35
457	7601	BPS KAB. MAJENE	66,21	60,48	65,22	71,75	73,10
458	7602	BPS KAB. POLEWALI MANDAR	66,15	67,26	73,9	73,70	75,50
459	7603	BPS KAB. MAMASA	66,21	60,21	66,02	74,50	75,50
460	7604	BPS KAB. MAMUJU	64,67	63,77	67,32	72,95	75,35



Tabel 5.6
Daftar Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP BPS Provinsi/Kabupaten/Kota
Periode 2020-2024

No	Kode	Unit Kerja	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
461	7605	BPS KAB. MAMUJU UTARA	64,03	62,78	71,27	72,40	75,50
462	8100	BPS PROP. MALUKU	61,11	67,67	76,29	77,70	78,10
463	8101	BPS KAB. MALUKU TENGGARA BARAT	52,60	57,06	69,9	71,55	74,00
464	8102	BPS KAB. MALUKU TENGGARA	60,79	61,89	70,12	69,35	74,30
465	8103	BPS KAB. MALUKU TENGAH	49,30	51,54	66,41	67,70	73,10
466	8104	BPS KAB. BURU	64,08	64,05	68,48	68,00	75,65
467	8105	BPS KAB. KEPULAUAN ARU	59,98	58,64	68,53	69,80	76,10
468	8106	BPS KAB. SERAM BAGIAN BARAT	49,01	61,71	71,84	69,80	72,80
469	8107	BPS KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	48,50	59,57	56,54	64,20	74,15
470	8108	BPS KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA	61,78	62,8	69,18	69,75	73,10
471	8109	BPS KABUPATEN BURU SELATAN	55,56	60,29	67,19	70,95	74,60
472	8171	BPS KOTA AMBON	69,33	68,93	74,7	74,75	74,60
473	8200	BPS PROP. MALUKU UTARA	67,23	70,71	74,05	74,95	76,30
474	8201	BPS KAB. HALMAHERA BARAT	61,49	55,76	59,94	59,75	69,60
475	8202	BPS KAB. HALMAHERA TENGAH	57,17	60,46	60,45	65,70	72,05
476	8203	BPS KAB. KEPULAUAN SULA	56,87	60,46	63,71	60,20	69,45
477	8204	BPS KAB HALMAHERA SELATAN	51,43	53,77	57,86	59,00	72,20
478	8205	BPS KAB. HALMAHERA UTARA	61,02	65	65,76	64,20	72,15
479	8206	BPS KAB. HALMAHERA TIMUR	54,94	51,94	55,8	55,40	69,90
480	8207	BPS Kab. Pulau Morotai	47,25	60,76	57,83	62,60	69,20
481	8271	BPS KOTA TERNATE	59,24	60,32	61,05	67,95	72,20
482	8272	BPS KOTA TIDORE KEPULAUAN	55,89	54,09	61,71	64,95	70,95
483	9100	BPS PROP. PAPUA BARAT	65,80	70,62	75,9	76,35	74,30
484	9101	BPS KAB. FAK FAK	49,71	58,63	65,28	69,20	71,25
485	9102	BPS KAB. KAIMANA	64,86	66,35	69,87	76,40	73,70
486	9103	BPS KAB. TELUK WONDAMA	64,17	63,27	63,66	69,50	71,85
487	9104	BPS KAB. TELUK BINTUNI	65,80	65,01	65,49	66,95	70,70
488	9105	BPS KAB. MANOKWARI	59,90	59,84	67,89	60,80	68,55
489	9106	BPS KAB. SORONG SELATAN	49,96	58,9	60,11	69,50	72,90



Tabel 5.6
Daftar Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP BPS Provinsi/Kabupaten/Kota
Periode 2020-2024

No	Kode	Unit Kerja	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
490	9107	BPS KAB. SORONG	64,45	65,37	66,39	65,10	69,45
491	9108	BPS KAB. RAJA AMPAT	64,68	64,74	64,83	74,15	71,85
492	9171	BPS KOTA SORONG	67,31	67,51	71,67	77,20	74,35
493	9400	BPS PROVINSI PAPUA	58,54	64,35	73,01	74,05	74,60
494	9401	BPS KAB. MERAUKE	54,76	61,17	62,14	64,25	72,95
495	9402	BPS KAB. JAYAWIJAYA	66,41	54,78	53,47	66,95	67,10
496	9403	BPS KAB. JAYAPURA	52,70	52,68	48,31	66,95	71,55
497	9404	BPS KAB. NABIRE	47,60	44,25	50,78	65,70	66,90
498	9408	BPS KAB. KEPULAUAN YAPEN	55,19	54,43	59,72	68,45	73,35
499	9409	BPS KAB. BIAK NUMFOR	62,82	49,14	65,14	69,35	73,35
500	9410	BPS KAB. PANIAI	43,70	39,29	52,81	65,90	72,00
501	9411	BPS KAB. PUNCAK JAYA	60,67	49,7	47,74	62,45	70,95
502	9412	BPS KAB. MIMIKA	46,03	53,8	55,36	66,65	71,70
503	9413	BPS KAB. BOVEN DIGOEL	62,43	57,61	65,48	68,45	73,70
504	9414	BPS KAB. MAPPI	54,64	63,63	65,89	68,15	68,55
505	9415	BPS KAB. ASMAT	53,99	57,91	60,86	69,75	72,90
506	9416	BPS KAB. YAHUKIMO	56,81	53,7	52,4	71,45	70,65
507	9417	BPS KAB. PEGUNUNGAN BINTANG	58,99	56,98	53,96	63,60	72,50
508	9418	BPS KAB. TOLIKARA	23,92	51,11	53,14	63,95	61,95
509	9419	BPS KAB. SARMI	63,62	49,95	57,16	62,00	69,60
510	9420	BPS KAB. KEEROM	60,23	57,83	63,11	71,70	72,60
511	9426	BPS KAB. WAROPEN	57,28	51,94	52,38	63,80	67,95
512	9427	BPS KAB. SUPIORI	59,07	42,38	52,34	66,60	62,10
513	9433	BPS Kab. Puncak	59,92	55,45	60,65	71,15	69,80
514	9471	BPS KOTA JAYAPURA	62,49	64,68	65,84	71,30	72,90



Tabel 5.7
Daftar Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Unit Kerja Pusat Periode 2020-2024

No	Kode	Unit Kerja	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	0020	Sekretariat Utama		36,19	68,86	73,85	73.25
2	0021	Biro Perencanaan	63,19	54,47	67,25	74,75	75.5
3	0022	Biro Keuangan	60,64	60,07	63,85	71,90	74.25
4	0023	Biro Sumber Daya Manusia	58,04	52,67	68,58	71,00	73.35
5	0024	Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum	58,92	50,87	64,48	68,60	68.9
6	0025	Biro Umum	56,91	47,69	63,1	70,55	68.45
7	0026	Pusat Pendidikan dan Pelatihan	64,72	74,14	75,31	76,00	75.95
8	0027	Politeknik Statistika STIS	52,38	72,05	72,55	73,45	73.55
9	0030	Kedeputan Bidang Metodologi dan Informasi Statistik		60,22	61,19	71,30	74.35
10	0031	Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	63,17	60,84	61,3	71,30	72.2
11	0032	Direktorat Diseminasi Statistik		62,35	70,88	73,85	73.25
12	0033	Direktorat Sistem Informasi Statistik	57,62	64,11	70,55	72,05	75.05
13	0040	Kedeputan Bidang Statistik Sosial		60,06	69,68	72,35	72.8
14	0041	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	61,45	60,85	67,61	72,35	73.1
15	0042	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	60,14	64,57	64,89	69,20	73.55
16	0043	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial	58,72	58,11	64,71	70,85	74.6
17	0050	Kedeputan Bidang Statistik Produksi		53,12	68,29	66,80	72.8
18	0051	Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	61,78	57,13	68,03	74,30	74.3
19	0052	Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	59,70	63,54	64,79	70,70	73.85
20	0053	Direktorat Statistik Industri	56,43	63,46	63,93	74,30	75.5
21	0060	Kedeputan Bidang Statistik Distribusi dan Jasa		67,88	61,69	70,10	69.05
22	0061	Direktorat Statistik Distribusi		59,68	61,69	70,70	70.4
23	0062	Direktorat Statistik Harga	59,29	58,46	54,08	67,85	72.2
24	0063	Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	66,81	67,92	69,89	70,25	71.9
25	0070	Kedeputan Bidang Neraca dan Analisis Statistik		66,17	66,72	70,10	73.4
26	0071	Direktorat Neraca Produksi	61,59	70,04	71,08	74,75	72.35
27	0072	Direktorat Neraca Pengeluaran	58,72	66,11	69,96	70,25	71
28	0073	Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik	63,79	69,79	70,83	73,40	74.6
29	0080	Inspektorat Utama		68,35	74,25	74,75	75.5
30	0081	Inspektorat Wilayah I		75,44	75,16	76,25	76.7
31	0082	Inspektorat Wilayah II		72,94	75,64	76,25	75.5
32	0083	Inspektorat Wilayah III		69,83	74,67	76,25	76.7



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

BPS-Statistics Indonesia

Jl. Dr. Sutomo 6-8 Jakarta 10710 Indonesia,

Telp (62-21) 3841195, 3842508, 3810291,

Faks (62-21) 3857046,

Mailbox: bpsHQ@bps.go.id

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
Pindai kode QR di samping untuk informasi lebih lanjut